

# Polygami & Mu'minah

## Negeri Bone



Dr. A. Sumpeno, M.Ag

## Salam Penerbit

Enak, Indah dilihat-dipandang, Mudah dibaca, difahami, dicerna-dihayati, dan kemudian dapat diamalkan. Slogan yang kami usung ini, ternyata memerlukan tehnik penulisan tersendiri.

Di era Modern, manusia disibukkan dinamika social-politik yang melaju kencang sekali. Mereka sulit meluangkan waktu untuk membaca tulisan yang akan menyinari hati nurani. Kami tampilkan karya ini dengan spasi 1.5 agar jelas dan mudah dibaca dan dimengerti, bagi mereka yang sempat peduli.

Ayat 3 *al-Nisâ* dalam al-Qur'an Tentang Polygami Menurut Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi Dalam Pandangan *Mu'minah* Bone Tahun 2015, judul asli. Ia merupakan hasil penelitian Dr. A. Sumpeno, M. Ag. bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Alasannya, Polygami laksana kunci strategis bagi pintu social-politik dan ekonomi. Kapan ia harus di-pakai membuka; Kapan dipakai mengunci? Kami rubah menjadi Polygami dan *Mu'minah* Negeri Bone, agar menarik hati.

Hasil penelitian ini, informasi yang sangat berarti bagi pemerhati yang mungkin akan terlibat menerima atau-pun akan menolak polygami. Dalam kondisi, lelaki sedikit dan wanita over surplus; Masihkah ada seorang *mu'minah* yang akan menolak polygami sehingga sampai mati harus menderita tanpa suami? Apakah *Mu'minah* Negeri Bone 2015 akan menolak ataukah menerima polygami?

Jawabannya ada pada buku ini. Bagi siapa saja ia akan menjadi informasi yang berarti. Demikian pula bagi *mu'minah* di luar negeri Bone yang dihadapkan kepada satu di antara dua pilihan: Apakah harus hidup menyendiri sampai mati? Ataukah rela dipolygami? Semoga pembaca tulisan ini tergugah hati.



Âmîn Yâ Ilâhî

Wassalam, 1 September 2015

## DAFTAR ISI

	halaman
Salam Penerbit.....	i
Daftar Isi.....	ii
Identitas Buku.....	iii
Literasi.....	iv
Sambutan.....	vi
<b>Bab</b>	
<b>I.Pendahuluan</b>	
A.Latarbelakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Hypotesis.....	7
D.Populasi dan Sample.....	7
E.Metode dan Tehnik.....	7
F.Sistimatika Penulisan.....	10
<b>II.Teori Penafsiran Al-Qur'an, Pernikahan dan Polygami</b>	
A.Penafsiran al-Qur'an.....	11
B.Pernikahan.....	21
C.Polygami.....	32
<b>III.Hasil Penelitian</b>	
A.Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi.....	33
B.Latarbelakang Sejarah dan Diskripsi PP.10 Tahun 1983.....	44
C.Identitas dan Persepsi <i>Mu'minah</i> Bone.....	49
D.Pengujian Hypotesis.....	65
<b>IV.Penutup</b>	
A.Kesimpulan.....	69
B.Saran-Saran.....	71
Daftar Pustaka.....	72

## Salam Penerbit

Enak, Indah dilihat-dipandang, Mudah dibaca, difahami, dicerna-dihayati, dan kemudian dapat diamalkan. Slogan yang kami usung ini, ternyata memerlukan tehnik penulisan tersendiri.

Di era Modern, manusia disibukkan dinamika social-politik yang melaju kencang sekali. Mereka sulit meluangkan waktu untuk membaca tulisan yang akan menyinari hati nurani. Kami tampilkan karya ini dengan spasi 1.5 agar jelas dan mudah dibaca dan dimengerti, bagi mereka yang sempat peduli.

Ayat 3 *al-Nisâ* dalam al-Qur'an Tentang Polygami Menurut Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi Dalam Pandangan *Mu'minah* Bone Tahun 2015, judul asli. Ia merupakan hasil penelitian Dr. A. Sumpeno, M. Ag. bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Alasannya, Polygami laksana kunci strategis bagi pintu social-politik dan ekonomi. Kapan ia harus di-pakai membuka; Kapan dipakai mengunci? Kami rubah menjadi Polygami dan *Mu'minah* Negeri Bone, agar menarik hati.

Hasil penelitian ini, informasi yang sangat berarti bagi pemerhati yang mungkin akan terlibat menerima atau-pun akan menolak polygami. Dalam kondisi, lelaki sedikit dan wanita over surplus; Masihkah ada seorang *mu'minah* yang akan menolak polygami sehingga sampai mati harus menderita tanpa suami? Apakah *Mu'minah* Negeri Bone 2015 akan menolak ataukah menerima polygami?

Jawabannya ada pada buku ini. Bagi siapa saja ia akan menjadi informasi yang berarti. Demikian pula bagi *mu'minah* di luar negeri Bone yang dihadapkan kepada satu di antara dua pilihan: Apakah harus hidup menyendiri sampai mati? Ataukah rela dipolygami? Semoga pembaca tulisan ini tergugah hati.



Âmîn Yâ Ilâhî

Wassalam, 1 September 2015

Identitas Buku

N0	Keterangan	
1	Judul	Polygami dan Mu'minah Negeri Bone
2	Penulis	Dr. A. Sumpeno. M. Ag
3	Jumlah Halaman	76 halaman
4	Warna Cover	Multi Warna
5	Editor/Tahun	Editor In Chief : Dr. Kamal. M. Ag /2015
6	ISBN	978-979-1302-5
7	Penerbit	Yameka ( Anggota IKAPI)
8	Alamat	Kerta-Mukti 31-Lanatai 2. Pisangan. Ciputat. Jakarta Selatan-Indonesia. b Tilp.085.299 066.249
9	Ketas	HVS, Putih, 70 Gram, Sinar Dunia
10	Harga Buku	Rp. 50.000,-
11	Copy	Jika dicopy akan lebih mahal
12	Yameka	Yayasan Muslim Eka Prasetia Panca Karsa
13	Sambutan	Prof. DrH. Haddise, M. Ag. Ketua STAIN Watampone

 <p><b>PERPUSTAKAAN NASIONAL RI</b>            Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta 10430, Indonesia            Telp. : +6221-310 1411, 310 3553/54 ext. 437; +6221-7065 1702            Fax. : +6221-392 7919 P.O. Box 3624 Jakarta            E-mail : info@pnri.go.id; putnas@rad.net.id; home page : http://www.pnri.go.id</p>	
<b>KARTU ANGGOTA ISBN/KDT</b>	
Nama Penerbit	: <u>Yameka</u>
Alamat	: <u>Jakarta</u>
Telp. /Fax./HP.	: <u>978-979-1302</u>
No. Anggota	: <u>05 September 2008</u>
Jakarta,	<u>05 September 2008</u>
	Tim ISBN/KDT Editor,
Kartu/fotokopinya harap dibawa setiap pengurusan ISBN/KDT Pengiriman lewat pos sertakan fotokopi kartu anggota	

### Sambutan


Dalam sejarah, Rasulullah pernah memerintahkan Ghailan, pelaku polygami 10 orang isteri untuk menceraikan 6 dan hanya menyisakan 4 orang sebagai isteri. Intruksinya dipandang para ilmuwan sebagai kritik Rasulullah terhadap budaya polygami era Jâhiliyah yang tanpa batas. Halnya akan membawa para lelaki miskin tidak kebagian isteri, karena banyak dari kalangan para wanita dimiliki orang-orang kaya. Dengan cara itu, maka peluang lelaki di luar Ghailan pun untuk mendapatkan isteri mulai terbuka.

Berbeda dari Era Jâhiliyah, pada Era Islam, banyak para janda dan anak Yatim korban perang. Mereka hidup menderita. Maka Rasulullah bukan hanya mengintruksikan kepada umatnya untuk berpolygami, melainkan dirinya sendiri terlibat dalam menikahi para janda korban perang itu. Polygami sebagai solusi, teruji ampuh menyantuni kebutuhan social ekonomis dan biologis para wanita. Kala itu, jumlah wanita lebih banyak dari pada pria.

Jika hal itu, dikaitkan dengan keadaan *mu'minah* Bone usia Nikah ( 15-44 ) sebagaimana yang telah diteliti Dr.A.Sumpeno.M.Ag, maka tampaknya masih relevan. Idealnya, dalam posisi lelaki lebih sedikit dari pada wanita, *mu'minah* Bone memilih polygami dan menolak PP.10 Tahun 1983 yang melarang Pegawai Negeri Sipil dan Militer berpolygami. Namun demikian hasil penelitiannya menunjukkan sebaliknya. Mayoritas mereka menerima PP.10 tahun 1983 dan menolak Polygami. Halnya, menjadi hak penuh mereka. Hasil penelitian ini tidak harus mereka ikuti. Akan tetapi, sebagai bahan pertimbangan, dan renungan membaca buku ini, ada baiknya. Selaku Ketua STAIN Watampone, saya sangat mengapresiasi karya ini.

Wassalam

Bone 1 Maret 2015



ttd  
Prof. Dr. H. Haddise M. Ag  
NIP. 1954 1231 1981 031 058

### Sambutan


Dalam sejarah, Rasulullah pernah memerintahkan Ghailan, pelaku polygami 10 orang isteri untuk menceraikan 6 dan hanya menyisakan 4 orang sebagai isteri. Intruksinya dipandang para ilmuwan sebagai kritik Rasulullah terhadap budaya polygami era Jâhiliyah yang tanpa batas. Halnya akan membawa para lelaki miskin tidak kebagian isteri, karena banyak dari kalangan para wanita dimiliki orang-orang kaya. Dengan cara itu, maka peluang lelaki di luar Ghailan pun untuk mendapatkan isteri mulai terbuka.

Berbeda dari Era Jâhiliyah, pada Era Islam, banyak para janda dan anak Yatim korban perang. Mereka hidup menderita. Maka Rasulullah bukan hanya mengintruksikan kepada umatnya untuk berpolygami, melainkan dirinya sendiri terlibat dalam menikahi para janda korban perang itu. Polygami sebagai solusi, teruji ampuh menyantuni kebutuhan social ekonomis dan biologis para wanita. Kala itu, jumlah wanita lebih banyak dari pada pria.

Jika hal itu, dikaitkan dengan keadaan *mu'minah* Bone usia Nikah ( 15-44 ) sebagaimana yang telah diteliti Dr.A.Sumpeno.M.Ag, maka tampaknya masih relevan. Idealnya, dalam posisi lelaki lebih sedikit dari pada wanita, *mu'minah* Bone memilih polygami dan menolak PP.10 Tahun 1983 yang melarang Pegawai Negeri Sipil dan Militer berpolygami. Namun demikian hasil penelitiannya menunjukkan sebaliknya. Mayoritas mereka menerima PP.10 tahun 1983 dan menolak Polygami. Halnya, menjadi hak penuh mereka. Hasil penelitian ini tidak harus mereka ikuti. Akan tetapi, sebagai bahan pertimbangan, dan renungan membaca buku ini, ada baiknya. Selaku Ketua STAIN Watampone, saya sangat mengapresiasi karya ini.

Wassalam

Bone 3 Nop 2015



ttd  
Prof. Dr. H. Haddise M. Ag  
NIP. 1954 1231 1981 031058

## BAB I PENDAHULUAN

### A.Latarbelakang

Setiap orang, termasuk *mu'minah* Bone yang dewasa hingga tahun 2015 ingin hidup bahagia. Kebahagiaan hidup akan tercapai apabila kebutuhan *lâhiryah* dan *bâtînyah*-nya terpenuhi. Sandang, pangan dan papan sebagai kebutuhan *lâhiryah*, tidak akan cukup membawa bahagia, kecuali bila kebutuhan *bâtînyah*-nya terpenuhi. Di antara kebutuhan *bâtînyah* yang vital, esensial, dan sensitif, penyaluran *sexual-biologis*. Untuk kepentingan itu, dapat dipastikan, setiap *mu'minah* Bone ingin menyalurkannya melalui cara yang halal, bukan yang haram. Dengan kata lain, dia ingin menikah guna mendapatkan suami. Bukan berzina.

Bagi seorang isteri, selain pelindung, suami juga sebagai media untuk saling melampiaskan birahi dalam rangka *reproduksi* keturunan yang *saleh-salehah* yang akan membanggakan dan membahagiakan. Namun demikian, bagi *mu'minah* Bone keinginan itu terancam tidak tergapai, karena populasi mereka jauh lebih banyak dari pada *mu'min*. Menurut data Statistik Bone Dalam Angka Tahun 2015, jumlah wanita 287577 orang. Sedangkan pria 251185 orang. Jadi, wanita 36392 orang lebih banyak dari pria.<sup>1</sup> Di antara mereka, *mu'minah* usia nikah dari 15-44 tahun yang terdiri dari gadis, gadis tua, dan para janda.

Jika menolak pernikahan Polygami sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka boleh jadi kebahagiaan hidup yang mereka inginkan jauh dari kenyataan. Mereka laksana orang yang mengejar-ngejar bayangan burung Elang

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Bone, *Bone Dalam Angka Tahun 2015*, hal.54

untuk ditangkapi. Padahal Elang yang sesungguhnya berada jauh di atas kepalanya. Ia mustahil akan dapat digapai. Dalam keadaan seperti ini, *mu'minah* Bone akan terjebak dalam hayalan dan impian belaka. Harapam itu serasa ada, namun ketika akan diraba, tiada. Namun lain hanya jika mau mengikuti perintah Allah sebagaimana dimuat ayat 3 surat *al-Nisâ*, maka mereka akan menggapai bahagia yang diimpikannya itu, meskipun boleh jadi kebutuhan *lâhiryah*-nya akan minus, karena harta seorang suami harus dibag-bagi di antara para isterinya.

Ayat 3 itu berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (*hak-hak*) perempuan yang yatim (*bilamana kamu mengawininya*), Maka kawinilah wanita-wanita (*lain*) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (*kawinilah*) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."<sup>12</sup>

Ayat ini merupakan solusi jitu yang pernah dipraktikkan Rasulullah dalam menanggulangi masalah para janda dan anak-anak wanita yatim yang *lâhiryah* dan *bâtiniyah*-nya teraniaya, karena tidak punya ayat atau suami karena meninggal di medan perang. Akan tetapi, setelah ayat ini turun, harapan untuk hidup sebagaimana wanita lain, terbuka di hadapan mereka. Mereka yang dinikahi Rasulullah dengan dipolygami, rasa kemanusiaan dan kewanitaannya

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke-1. PT. Intermasa, Jakarta 1971, h. 115

5. Ta' marbutat ( ة ) ditulis dengan ( t ) kecuali akhir nama diri dan tempat atau nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, ditulis dengan ( h ).

#### B.Singkatan

- h. = halaman  
H = tahun Hijrah  
M = tahun Masehi  
Q.S. = Quran Surat  
Saw. = Shalla Allah 'alayh wa Sallam  
Swt. = Subh±nah wa ta'ala  
Tnp. = tanpa disebut nama penerbit.  
Tth. = tanpa disebut tahun penerbit.  
Ttp. = Tanpa disebut tempat terbit.

exist kembali sebagaimana yang lain. Dalam hal seperti ini, Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* (conroh terbaik), wajib ditiru *mu'minîn-mu'minât*.

Selain itu, ayat ini turun dalam rangka mengendalikan budaya polygami *Jâhilyah* yang berlebihan hingga seorang lelaki yang kaya dapat menikahi lebih dari 4 wanita. Di antara mereka adalah Ghailan yang mempunyai 10 orang isteri. Melalui sabda ( *امسك اربعا وفرق سائرهن* : *Nikahi empat dan yang lainnya ceraikanlah* )<sup>3</sup>, Rasulullah hendak memberi peluang kepada mereka yang belum beristeri untuk mendapatkannya meskipun hanya seorang janda. Oleh karenanya, maka menurut penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi, berpolygami dalam Islam itu memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu.<sup>4</sup>

Secara ideal, **monogami** akan lebih cenderung mencapai kehidupan bahagia dalam berumah tangga. Akan tetapi, karena beberapa faktor seperti kemandulan isteri, atau kekayaan suami yang berlebih, sementara di sekitarnya terdapat perempuan-perempuan yang tua yang mendekati umur putus asa karena tak menikah, maka dalam kondisi seperti ini, pihak lelaki yang berduit dapat memberi *nafkah* yang cukup. Menikahinya akan lebih pas dari pada membiarkan wanita itu hidup menderita karena kebutuhan biologisnya tak terpenuhi hingga ajalnya tiba.<sup>5</sup>

Selain itu, lelaki yang tidak merasa puas dengan seorang isteri, sementara jumlah perempuan surplus, peluang kejahatan *seksual* akan terbuka

---

<sup>3</sup>Muhammad bin 'Abd Baqy bin Yusuf al-Zarqany, *Syarh al-Zarqan ala Muwatta al-Imam Malik*. Juz III, Cet. I, Beirut : Dâr al-Fiqr., 1420 H/2002 M, h. 27

<sup>4</sup>Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jauz. II, Dar-al Fikr, Libanon, tt.hn. 178-184

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 184

lebar di dalam dinamika kehidupan social masyarakat. Jika Polygami diikuti, ia akan menjadi alat *efektif* untuk meredakan atau mengendalikannya.<sup>6</sup>

Jika pernyataan al-Maragi di atas, dikaitkan dengan kondisi *objectif mu'minah* Bone yang lebih banyak dari pada pria (*mu'min*)-nya, maka ia sangat sejalan. Mereka terancam tidak akan kebagian suami. Peluang penyalahgunaan penyaluran *sexual*-pun terbuka. Keadaan seperti ini, diperlebar oleh kehadiran PP.10 tahun 1983 yang meng-*embargo* praktek polygami di Indonesia.

Menurut PP.10 tahun 1983, Pegawai Negeri, baik Sipil maupun Militer dilarang mempunyai isteri lebih dari seorang wanita<sup>7</sup>. PP.10 ini dikeluarkan penguasa Orde Baru. Tujuannya merespon kondisi pada masa Orde Lama karena para pejabat Negara banyak yang melakukan polygami. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka banyak yang terlibat dalam korupsi. Masyarakat yang menjadi korbannya. Cita-cita kemerdekaan guna meraih masyarakat yang *adil-makmur* dan sejahtera-pun dalam kehidupan, menjadi jauh dari kenyataan. Dalam upaya membendung peluang korupsi yang akan dilakukan para pejabat Negara demi mencapai adil-makmur dan sejahtera itu, maka Pemerintah Orde Baru mengeluarkan PP.10 tahun 1983.

Jika dianalisis, maka meskipun PP.10 ini bertujuan baik, namun kehadirannya, akan menjauhkan mereka dari peluang untuk mendapatkan suami dan keturunan guna meraih bahagia. Padahal bersamaan dengan itu, sebagai wanita setiap *mu'minah* dalam ajaran Islam adalah sumber pokok bagi lahir-

---

<sup>6</sup> Ahniad Mustafa al-Maragy, *Tafsir al-Maragi*, Jauz. II, Dar-al Fikr, Li-banon, tt.hn. 178-184

<sup>7</sup> Drs.H.Anas Yusuf, *Tanya Jawab Tentang Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Bp.4, Kanwil Departemen Agama, Jawa Barat, Bandung 1992, h.41-44

nya generasi penerus. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya menyatakan: ”*Nikahilah wanita yang menyenangkan hati nan subur, karena aku akan bangga kelak di akhirat jika umatku berjumlah banyak*“.<sup>8</sup> Jadi, jika seorang *mu'minah* tidak menikah sampai akhir hayatnya, maka ia akan dipandang Allah sebagai pihak yang tidak bertanggung-jawab demi kelangsungan hidup manusia.

Dalam hal, lelaki lebih sedikit jumlahnya dari pada wanita, maka wanita harus siap *dipolygami* meskipun akan menyakiti hati isteri tua dan mengurangi anggaran belanja rumah tangga, karena harta seorang suami akan terbagi. Akan tetapi, jika tidak mau *dipolygami*, maka ia akan menyiksa diri sendiri, karena kebutuhan biologisnya tak tersalurkan. Posisi yang demikian, rawan dan sangat potensial bagi munculnya kegiatan penyeluran *sexual haram*. Zina, misalnya.

Zina selain akan melahirkan penyakit bagi pelaku, ia juga akan diancam hukuman dunia-akhirat. Sementara praktek polygami akan mendapatkan pahala dari Allah. *Mu'minah* yang kuat iman dan sangat cerdas, akan lebih memilih menikah meskipun ia harus *dipolygami* dari pada sampai tidak bersuami sepanjang hidup. Demikian pula, isteri tua yang kuat iman dan sangat cerdas dan toleran akan memberi kesempatan kepada suami untuk menikahi gadis atau gadis tua atau janda yang terancam hingga mati tak akan bersuami. Dia akan rela membagi rasa bahagia dan harta biaya rumah tangga, demi keselamatan suami dan para wanita lain di luar dirinya dari peluang terjebak dalam perbuatan zina yang dilarang Allah. Pemikiran dan sikap seorang *mu'minah* seperti ini boleh jadi masuk pada pahlawan kemanusiaan dan kesusilaan dalam upaya pemenuhan perintah Allah dalam ayat 2 surat al-Mâdah :

---

<sup>8</sup>Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, “Musnad Ahmad Juz 3.” h. 158

يَتَّيِبُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا .. ..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman..... dan saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"<sup>9</sup>.

Seorang *mu'minah* yang mengikhlaskan suaminya untuk menikahi wanita lain, boleh jadi termasuk kepada orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. Allah akan memasukkannya ke surga.

#### B.Rumusan Masalah

Dalam keadaan delematis seperti tersebut dalam latarbelakang, maka akhirnya harus kembali kepada pendapat dan sikap para *mu'minah* Bone itu sendiri terhadap ayat 3 tentang Polygami dan PP.10 Tahun 1983 yang melarang peluang PNS dan Militer berpolygami.

Siapa saja di antara *mu'minah* Bone yang mau menerima polygami sebagaimana dimuat ayat 3 surat *al-Nisâ* dan menoiak PP.10 1983 maka ia berpeluang mendapatkan suami. Dengan itu, kebutuhan batin akan terpenuhi secara sah sehingga harapan kebahagiaan hidup akan menjadi kenyataan baginya. Sedangkan yang menolak Polygami sebagaimana dimuat ayat 3 surat *al-Nisâ*

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.* h.156

dan menerima PP.10 tahun 1983, maka ia akan menjauhkan diri dari kebahagiaan hidupnya.

### C. Hypotesa

**H**ypotesa yang dikedepankan peneliti di sini adalah bahwa:” Mayoritas *Mu'minah* Bone akan menolak polygami yang dimuat ayat 3 *al-Nisâ* dan cenderung akan menerima PP.10 tahun 1983 ”.

### D.Populasi dan Sample

**P**opulasi penelitian ini adalah para gadis, gadis tua ( mahasiswi dan non mahasiswi ) dan janda usia nikah dari 15 sampai dengan 44 tahun. Dari populasi gadis, gadis tua, dan janda Bone tahun 2015, maka akan diambil sebanyak 50 orang sebagai sample penelitian ini.<sup>10</sup>

Gadis dan gadis tua dalam tulisan ini baik mahasiswi ataupun bukan. Demikian pula janda, baik yang pernah menjadi mahasiswi sehingga menjadi sarjana ataupun bukan.

### E.Metode dan Tehnik Pengumpulan Data

**M**engingat kehadiran ayat 3 *al-Nisâ* dalam sejarahnya, merespon dan sekaligus solusi bagi praktek pernikahan Arab *Jâhiliyah* yang melebihi dari 4 orang Isteri untuk disederhankan hanya menjadi 4 saja. Ayat ini, selain telah menyejarah, ia juga telah ditafsirkan para ahli tafsir abad Klasik dan Pertengahan. Tulisan mereka tentang penafsiran ayat 3 *al-Nisâ* terdapat di berbagai kitab.

Untuk mengumpulkan datanya memerlukan metode Historis dengan tehnik *Book Survai* ( membaca berbagai *literature* ). Bersamaan dengan ini,

---

<sup>10</sup> Datanya dapat dilihat pada halaman 48, 51-53 pada Bab III.

karena yang ingin diketahui adalah respon *mu'minah* usia nikah di kabupaten Bone tahun 2015, maka tehnik pengumpulan datanya harus melihat atau mendengar jawaban mereka dari angket yang disebarakan. Kisi-kisi intrumen dan jawaban-nya sebagai berikut:

1. Polygami sebagaimana ayat 3 surat *al-Nisâ*, jika dilakukan secara ikhlas dan adil maka akan bernilai ibadah kepada Allah

Alternatif jawabannya :

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*.

2. Dalam realitas wanita lebih banyak dari pada lelaki, polygami merupakan solusi bagi kemaslahatan hidupan manusia.

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*.

3. Bagi seorang *mu'minah*, menikah itu kewajiban, kebutuhan hidup, dan merupakan tanggungjawab kelangsungan generasi di hadapan Allah

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*.

4. Menikah meskipun harus menjadi isteri kedua lebih baik dan akan mendapatkan pahala dari Allah, dari pada tidak menikah seumur hidup

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*

5. *Mu'minah* harus menikah meskipun di-*polygami*

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*.

6. PP.10. 1983 Tentang Larangan PNS dan Militer Berpolygami sebaiknya ditinjau kembali

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*.

Adapun Perhitungannya berdasarkan atas skala Prosentase:

90-100 % = Sangat Banyak Sekali

- 80-70 % = Banyak
- 50-60 % = Cukup
- 40-30 % = Sangat Sedikit
- 20-10% = Sangat Sedikit Sekali
- 0- 9 % = Dianggap Tidak Ada.<sup>11</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini secara sistimatis ditulis dalam IV Bab.

##### **Pertama;** Pendahuluan.

Pendahuluan meliputi Latarbelakang, Rumusan Masalah, Hipotesis, Metode dan Tehnik Penelitian, Populasi dan Sample serta Sistematika Penulisan.

##### **Kedua;** Kajian Teoretik.

Kajian Teori meliputi Penafsiran al-Qur'an dan Pernikahan. Di dalamnya dikemukakan pengertian, dasar, tujuan, metode dan tehnik penafsiran al-Qur'an dan pengertian, dasar hukum dan tujuan pernikahan, serta syarat dan rukunnya.

##### **Ketiga;** Hasil Penelitian

Bab Ketiga ini meliputi penafsiran ayat 3 *al-Nisá* tentang polygami menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dan Persepsi *Mu'minah* Bone tahun 2015 terhadapnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan PP.10 tahun 1983 yang dan tanggapan mereka terhadapnya.

##### **Keempat;** Penutup.

Penutup meliputi simpulan dan saran-saran penulis

---

<sup>11</sup> Drs. A. Supardi, *Pengantar Penelitian*, IAIN Bandung, 1986, h. 8

## BAB II TEORI PENAFSIRAN AL-QUR'AN, PERNIKAHAN DAN POLYGAMI

### A. Penafsiran al-Qur'an

#### 1. Pengertian

Penafsiran dalam bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab. Ia merupakan kata imbuhan awalan **Pe** dan akhiran **An**. Aslinya, *tafsîr*. Menurut Wjs.Poerwadarminta, penafsiran berkaitan erat dengan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang belum atau tidak jelas.<sup>1</sup> Tentunya, dengan penafsiran akan diketahui maksud ayat-ayat al-Quran itu sesungguhnya.

Dalam bahasa Arab, *tafsîr* merupakan *masdar* ( abstraknoun ) dari akar kata *fassara-yufassiru-tafsiran*<sup>2</sup>. *Tafsîr* dalam bahasa Arab sama dengan penafsiran dalam bahasa Indonesia. *Muradif* (sinonim)-nya adalah *taudhîh*<sup>3</sup> yang bahasa Indonesianya; Penjelasan. Sedangkan *al-Qur'an* ( القرآن ) berasal dari قرأنا - يقرأ - قرأ .<sup>4</sup> Posisinya *ism Masdar*. Sinonimnya, *al-Qira'atu* ( القراءاة ).

Meskipun *al-Qur'an* dan *al-Qira'atu*, sama-sama *Ism Masdar* dari akar kata قرأ,<sup>5</sup> akan tetapi, dalam batas-batas tertentu menunjukkan perbedaan antara keduanya. *al-Qirâatu* dapat berbentuk *mufrad*, *mutsanna*, dan *jama'* ( tunggal, dua dan jamak ), sedangkan *al-Qur'an*, tidak. Ia hanya diungkapkan dalam bentuk *mufrad* atau tunggal. *al-Qira'atu* banyak dipakai baik dalam bahasa

---

<sup>1</sup> Wjs.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-5 , PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 990.

<sup>2</sup> Abu Lois Maluf, *al-Munjid Fi Lughati wa al-'Alam*, Cet. ke 37, Dâr Masyriq, Bairut, 1978, h.583

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 583

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 616

<sup>5</sup> Muhammad 'Abd al-'Adzim al-Zarganiy mengatakan dalam *Manâhil al-'Irfân fi' Ulûm Alqurân*. (Juz.I; Beirût: Dâr al-Fikr,1988 M/1408 H, pada halaman ke 14.:"

“ اما لغة القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة. “ ( Menurut bahasa, al-Qur'an adalah *Ism Masdar* yang bersinonim dengan *Alqirâ'atu* ).

lisan maupun tulisan Arab. *al-Qur'amu*, tidak. Ia hanya disebut Allah dalam firman-Nya. Antara lain, seperti dalam ayat 18 surat al-Qiyâmah:

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَبِعْ قُرْءَانَهُ

(Apabila Kami telah selsai membacaknya, maka ikutilah bacaannya itu).<sup>6</sup>

Fenomena ini mengesankan *al-Qur'anu* berasal dari bahasa Allah, bukan dari kosa kata قرا. Memang benar, di antara *Ism Masdar* dari kosa kata قرا adalah قرأنا atau قراءة *al-Qurâmu* akan sama maksudnya dengan *al-Qirâ'atu* sebagai bahasa manusia. Kedua-duanya berasal dari kosa kata bahasa Arab, bukan dari Allah. *al-Qur'amu* yang berasal dari kosa kata *Qara'*, bersifat umum. Ia akan sama dengan *al-Qira'âtu*. Bahasa Indonesianya, *bacaan*. Akan tetapi, *al-Qur'an* merupakan bacaan khusus dari Allah. Ia bacaan Suci dan Mulia, karena berasal dari Allah Yang Maha Suci dan Mulia. Hal ini sejalan kandungan ayat 79 *al-Wâqiah*, ( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )<sup>7</sup>. Maka *al-Qur'an* hanya dapat disentuh hamba Allah yang telah disucikan-Nya.

Para ulama baik dari kalangan Arab maupun bangsa Indonesia telah menyepakati hakekat *al-Qur'an* yang wahyu Allah, bukan sembarang bacaan. Dari kalangan Arab, antara lain, seperti: Muhammad 'Abd al-'Adzim al-Zarqaniy, Imam al-Syâfi'i, Imam al-Suyuthi. Sedangkan dari kalangan bangsa Indonesia, antara lai seperti; T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Moenawar Chalil.

Meskipun berbeda bahasa dan redaksi, namun mereka menyepakati bahwa *al-Qur'an* sebagaimana kitab-kitab sebelumnya seperti: Taurat dan Injil<sup>8</sup>

<sup>6</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Fajar Mulia Surabaya, 2009, h. 577

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 537

<sup>8</sup> Ibrahim al-Ibrariy, *Ta'rikh Alqurn* (al-Qâhirat: Dâr al-Qalam, 1965), h. 84

adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya sebagai *mu'jizat*, rahmat dan petunjuk kebenaran dalam berkeyakinan, ritual dan pergaulan social antara sesama makhluk Allah.<sup>9</sup> Orang yang membiasakan diri untuk membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah karena dalam rangka beribadah ke hadirat-Nya. ( المتعبدين بتلاوته )<sup>10</sup>.

Setelah hakekat al-Qur'an diketahui menurut istilah, penafsirannya-pun dapat diketahui, yakni: Penjelasan tentang ayat-ayatnya yang belum jelas makna atau maksudnya. Cara menjelaskannya dapat dengan menggunakan ayat al-Qur'an lagi dan/atau al-Hadist, akal, kaidah bahasa dan keilmuan lain.

## 2. Dasar dan Tujuan

Dasar Penfasiran al-Qur'an terkait tujuan Allah mengutus Rasul-Nya. Tujuannya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada ayat 44 dan 64 surat al-Nahl:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ<sup>4</sup>

"Kami turunkan (wahyukan) kepadamu *al-Dzikra* ( *al-Qur'anu* ) agar kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan (diwahyukan) kepada mereka. Agar mereka berpikir."<sup>11</sup>

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

<sup>9</sup> al-Imâm al-Syafiy, *Ilmu al-Tafsir*, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Masyhuri dengan judul *Ilmu Tafsir* (Cet.I; Surabaya: Ibna Ilmu 1982), h.11

<sup>10</sup> Muhammad 'Abd al-'Adzim al-Zarqaniy, *op.cit.*, h.19

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.ke-1, PT. Intermasa, Jakarta, 1971, h.408

“Kami tidak menurunkan (mewahyukan) al-Qur’an kecuali agar hamu menjelaskan kepada mereka yang mereka perdebatkan atau perse-  
lisihkan yang dimuat di dalam al-Kitab itu. Dia adalah petunjuk dan se-  
bagai rahmat bagi kaum yang beriman.”<sup>12</sup>

Dari ayat al-Qur’an sebagai dasar penafsiran dapat diketahui tujuannya, yaitu: Agar umat Islam dapat memahami isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan. Tujuan akhir (*ultimate goal*)nya, untuk mereka hidup berbahagia di dunia kini, dan di akhirat, kelak.

### 3. Metode dan Tehnik

Sejak Muhammad pada usianya yang ke 40 tahun ( 610 M ), mengaku menerima wahyu dari Allah dan menyatakan diri sebagai Rasul-Nya hingga kini tahun 2017, metode dan tehnik penafsiran al-Qur’an tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan zaman.

Ketika Rasulullah masih hidup ( 610-632 M ), para sahabat menemui dan bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai makna ayat al-Qur’an yang tidak mereka ketahui. Antara lain: *Zulum* dalam ayat 82 surat al-An’âm dan *khalifah* dalam ayat 30 al-Baqarah.

#### 1. Teks *Zulum* dalam 82 al-‘An’âm:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan iman dengan ke-*zalim*-an, mereka itu orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Ibid*, h.411

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*, h.200

Para sahabat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kata *zulum* pada ayat itu. Kemudian mereka menemui dan menyakannya kepada Rasulullah. Rasulullah-pun menjelaskannya dengan membaca ayat 13 surat Luqman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Tatkala Luqman berkata:”Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar”.<sup>14</sup> Dengan jawaban Rasulullah, mereka-pun menjadi mengerti maksud *zulum* dalam ayat itu, yakni: *Syirkubillah*.

(2). Teks *Khalifah* dalam ayat 30 al-Baqarah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi." ”<sup>15</sup>

Para sahabat bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasul! Siapa yang dimaksud dengan *khalifah* dalam ayat ini? Rasulullah menjawab:Nabi dan Rasulullah:Adam. Kemudian mereka bertanya tentang kepada siapa Adam diutus Allah,karena populasi manusianya, kala itu sedikit?

Rasulullah menjawab: Dia diutus Allah untuk memberi petunjuk kepada putera-puterinya. Mereka 40 orang terdiri atas lelaki-perempuan sebagai pasangan suami-isteri. Mereka tersebar menempati 20 negeri. Kemudian Rasulullah membacakan ayat 1 surat *al-Nisâ*:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Ibid*, h.645

<sup>15</sup> *Ibid*, h.13

<sup>16</sup>Qurṭūbī, *al-Jami' Li Ahkami al-Qura'n*, Juz I,Dâr al-Fikr,Bairut,1993.h.250-251

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".<sup>17</sup>

Kasus tanya jawab antara Rasulullah dan para sahabatnya di atas, merupakan salah satu metode dan tehnik menafsirkan al-Qur'an. Pada masa itu, mereka dapat dengan mudah menanyakan ayat al-Qur'an kepada Rasulullah secara langsung sebagai sumber *original*-nya.

Setelah Rasulullah wafat pada 632 M, Abu Bakar, 'Umar, 'Ustman dan Ali meneruskan misi Rasulullah dari 623-650 M. Pada masa mereka, metode dan tehnik penafsiran al-Qur'an kurang begitu nampak ke permukaan. Yang nampak adalah kabar: 'Umar disamping memungut zakat, dia juga menetapkan kebijakan untuk memungut *kharaj* ( pajak ). *Kharaj* sebagai istilah tidak dimuat al-Qur'an dan al-Hadist sehingga kebijakannya menghebohkan publik, kala itu. Kebijakannya dianggap bertentangan dengan teks al-Qur'an. Bersama dengan itu, dia juga menghapuskan santunan kepada para *mu'alah*. Hal ini-pun menghebohkan publik. Namun demikian, setelah 'Umar menjelaskan bahwa para

---

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.114

*mu'alaf* itu adalah orang-orang yang kaya raya. Mereka tak memerlukan santuan material.

Kepemimpinan 'Umar dilanjutkan 'Ustman. Pada masanya, wahyu Allah yang ada pada hafalan dan catatan para sahabat berhasil dikumpulkan dan diseleksi sehingga menjadi kitab yang populer kemudian dengan sebutan al-Qur'an. Setelah 'Ustman wafat, kepemimpinannya dilanjutkan Ali. Setelah Ali wafat, kepemimpinan Rasulullah dilanjutkan bani 'Umayyah dari 650-750, dan 'Abasiah dari 750-1250. Pada masa ini, muncul para *mufassir* al-Qur'an dari kalangan *Tâbi'in*.

Karena umat Islam telah menjadi dua *secte*. Pertama, para pengikut Abu Bakar, 'Umar dan 'Ustman. Kedua, para pengikut Ali. Para pengikut Ali di-sebut *Syi'ah*. Para pengikut Abu Bakr, 'Umar dan 'Ustman disebut *Ahli Sunnah wa al-Jama'ah*.

Para penguasa Islam bani 'Umayyah dan 'Abbasiah tergolong pada kelompok *Ahli Sunnah wa al-Jama'ah*. Para ulamanya-pun merupakan pendukung mereka. Sebagai pendukung, maka hasil penafsiran mereka lebih cenderung mendukung atau membela kelompoknya. Maka dalam hal ini, muncullah *mufassir Sunni* versus *Syi'i*. Di antara *mufassir Syi'i* adalah Thabathaba'i dengan karya Tafsirnya: al-Mizân. Hasilnya, lebih membela existensi Ali sebagai *khalifah* Rasulullah. Di antara buktinya, dia menafsirkan *Shirat al-Mustaqim* sebagai jalan yang benar dalam surat *al-Fâtihah* adalah Ali. Jadi, menurutnya, Ali lah pembawa dan jalan kebenaran, bukan selainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat tafsir al-Mizan, Juz. I, ketika menafsirkan *Syirat al-Mustaqim* pada surat al-Fâtihah.

Bersamaan dengan itu, dikalangan kaum *Sunni* sendiri muncul *madzhab* teology *Asy'ariah* dan *Mu'tazilah*. Karenanya maka muncullah *mufassir Sunni-Mu'tazili versus Sunni Asy'ari*. Yang masuk kepada *Mu'tazili*, antara lain adalah *Tafsir al-Kasysyâf* dan *al-Manâr*. Sedangkan yang masuk kepada *Asy'ari*, banyak sekali. Antara lain: al-Ṭabari, Ibn Katsîr, dan Qurṭubî dan lain-lainnya. Selain, *Sunni* dan *Syi'i*, muncul pula *Tafsir Sufi*. Di antaranya adalah tafsîr karya Ibn 'Araḓi.

Dari masa *khilâfah 'Abbasiah*, Muluk Ṭawâif dan Tiga Kerajaan besar Islam Mughalia di India, Turki 'Ustmani di Turki dan Persia di Iran, sampai kini tahun 2017, karya-karya tafsir itu masih dicetak dan diterbitkan sehingga tetap beredar di berbagai pasar atau tokoh kitab, dan perpustakaan.

Jika kitab-kitab Tafsîr yang diproduksi pada masa *khilâfah 'Abbasiah*, Muluk Ṭawâif dan Tiga Kerajaan besar Islam itu dibaca, maka metode dan tehnik penafsiran yang mereka tempuh adalah *Bi al-Ma'sûr*, *Bi al-al-Ra'yi* dan, *bi al-Isyîri*.

#### 1. *Bi al-Ma'sûr*

Yang dimaksud dengan *Bi al-Ma'sûr* adalah penafsiran ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an atau ayat al-Qur'an dengan al-Hadis dan/atau pendapat sahabat yang tertulis.

#### 2. *Bi al-Ra'yi*

Selain *Bi al-Ma'sûr* seperti tersebut di atas, ada pula yang menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan akal nya. Dalam hal ini dikenal dengan istilah *Bi al-Ra'yi*. Jenis metode ini melahirkan *Ta'wil* ayat-ayat al-Qur'an bukan *Tafsîr*. Perbedaan antara *Tafsîr* dengan *Ta'wil* terletak pada sumber rujukan pe-

nafsiran ayat-ayat al-Qur'an itu. *Ta'wil* hanya berdasar atas pertimbangan akal. Sedangkan *Tafsir* lebih mengedepankan *al-Atsâr*.

### 3. *Bi al-Isyâri*

Jika pada yang pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, merupakan metode yang ditempuh ahli *Syari'at*, maka yang ketiga ( *Bi al-Isyâri* ) merupakan metode yang ditempuh kaum *Sufi*. Dalam menjelaskan ayat al-Qur'an yang belum jelas, mereka munajat atau bero'a kepada Allah memohon penjelasan maknanya.

Tehnik penulisan ketiga metode *tafsir* di atas, bila dibaca tampaknya sulit difahami karena sarat nuansa bahasa Arab yang bersastra atau biasa dilengkapi dengan *Sya'ir-Sya'ir* atau kadang-kadang dibarengi penjelasan bahasa baik makna maupun kedudukan *kalimat* ( **kata** ) dalam suatu *jumlah*<sup>19</sup> ( **kali-mat** ) dengan cara *mengerab* ( menguraikan kedudukan kata dalam kalimat ayat-ayat al-Qur'an ) dalam rangka memperjelas maksudnya. Namun demikian, sulit difahami. Akibatnya, maksud ayat al-Qur'an yang sesungguhnya terhalangi pemaknaan *sya'ir-sya'ir* dan *ngerab*.

Bersamaan dengan itu, gaya pemaparan para *mufassir* priode 'Ab-basiah ( 750-1250 M ) dan tiga Kerajaan Besar Islam ( 1250-1700 M ) lebih mengedepankan teks ( al-Qur'an, al-Hadist, dan *Syi'ir* ) dalam upaya menafsirkan al-Qur'an dan pendekatan bahasa sehingga terkesan *Tektualistik* dan lebih mengedepankan makna bahasanya dari pada makna yang dimaksud.

---

<sup>19</sup> *Kalimat* dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya, **kata**. *Jumlah* dalam, bahasa Arab, bahasa Indonesianya, **kalimat**.

Jika dari 750-1700 M umat Islam tampil sebagai penguasa **dunia**. Maka sejak Inggris patahan 1700 M berhasil melakukan revolusi Industri dimana science dan technology merupakan kebenaran realitas atau empirik menjadi media bagi kehidupan manusia, Inggris menjadi penguasa dunia. Umat Islam dan wilayah kekuasaannya menjadi jajahan Inggris dan sekutunya. Dari tahun 1700 M hingga kini tahun 2017 M dikenal sebagai zaman Modern. Dominasi Science dan Technology dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tampak lebih jitu dari pada hanya sekedar berdo'a kepada Allah. Para mufassir-pun menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan Ilmiah-Rational dan mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan sejarah. *Bi al-Ma'sûr* sebagai metode tafsir dan pemaparan kebahasaan dan *sya'ir* sebagai tehniknya terabaikan. Misalnya: Muhammad 'Abduh dan muridnya Rasyid Ridla lebih mengedepankan rational-ilmiah dengan gaya bahasanya *Nasr*. Dia mengabaikan *Sastra* dan bahasa *Syi'ir*. Menurutny, metode *tafsir* al-Qur'an bukan dengan mengungkapkan makna dan kedudukan bahasanya, melainkan maksudnya. Dalam konteks ini dia berkata :

إِنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعْنَى لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“*Sesungguhnya yang harus diperhatikan dari suatu formula nash adalah tujuan dan pengertiannya, bukan lafal dan tulisan yang tertera*”<sup>20</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, para *mufassir* era Modern menafsirkan al-Qur'an berdasar atas thema-thema tertentu. Thema dalam bahasa Arab disebut *Maudhu'u* ( موضوع ). Maka kini di IAIN atau UIN muncul mata kuliah

---

<sup>20</sup>Prof.Dr.Rifat Syauqi Nawawi, MA, *Rationalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, Paramadinah, Jakarta, 2002, h. 77

*Tafsir Maudhu'i* atau *Thematic Tafsir* seperti ini, masuk kepada katagori penafsiran al-Qur'an *Kontekstual*. Dengan demikian, pemaparan di atas menghantarkan pada simpulan bahwa orientasi penafsiran gaya lama, *Tektuaistik*. Sedangkan gaya baru, *Kontekstualistik*.

## B. Pernikahan

### 1. Pengertian

Pernikahan sebagai istilah baku bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab نكح - ينكح - نكاح. Sinonimnya, زوج - يتزوج - تزوج.<sup>21</sup> Bahasa Indonesianya bergabung.<sup>22</sup> Sinonimnya أَلْوَطَاءُ (hubungan sexual antara pria dan wanita) yang harus berdasar atas عَقْد ( 'aqdun ) atau perjanjian

Inti makna nikah dipersepsi beda para ulama. Sebagian, ada yang lebih menekankan pada hubungan sexual. Misalnya seperti pandangan Abu Hanifah dan para pengikutnya: "Tak ada nikah bila tanpa hubungan sexual".<sup>23</sup> Sedangkan sebagian lain ada yang lebih menekankan kepada 'aqad-nya. Misalnya seperti pandangan imam al-Syâfi'i, hubungan sexual menjadi batal bila mana tidak dilandasi akad nikah.

Dari pengertian bahasa, para ulama merumuskan nikah atau pernikahan dengan tendensinya masing-masing. Akibatnya dapat difahami bahwa: "Abu Hanifah yang tendensinya lebih kepada hubungan *sex* ( *al-Waṭ'u* ), maka nikah menurutnya, hubungan sexual yang meskipun berlandaskan akad

<sup>21</sup> Lois Ma'lûf, *al-Munjjid Fî al-Lughati wa al-'Alâm*, Cet.ke -37, Dâr Masyreq, 1978, h.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (selanjutnya disebut "Wawaan"), (Cet.II; Jakarta: Mizan, 1996), h. 191

<sup>23</sup> lihat Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961 ), h. 61

,namun bila akad tersebut tidak membawa kepada terjadinya hubungan seksual, maka hal itu bukan pernikahan yang sah. Sebaliknya, dengan tendensius pada akad, maka menurut imam al-Syâfi'i, nikah itu *aqad* ( perjanjian ) antara suami-isteri untuk hidup bersama.Dengannya, hubungan suami-isteri akan menjadi sah. Hubungan sex-nya bukan inti pernikahan, tapi akadnya.Terjadi hubungan sex atau tidak, pernikahan itu tetap sah, karena akadnya telah terjadi dan sah.

## 2.Dasar Hukum

Dasar hukum pernikahan dalam islam bertolak dari firman Allah dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan ijihad ulama sebagai penjelasannya.

Melalui ayat 1-4 surat *al-Nisâ* dalam al-Qur'an, Allah mengisyaratkan akan keharusan pernikahan antara lelaki dan wanita terjadi.Misalnya melalui 1 surat *al-Nisâ*, Allah menginformasikan kepada manusia tentang penciptaan mereka melalui proses pernikahan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Hai sekalian manusia,bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memper-kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan ber-takwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".<sup>24</sup>*

Ayat itu merupakan inspirasi dan intruksi agar manusia menikah. Dengan itu maka akan melahirkan banyak keturunan baik lelaki maupun perempuan

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.(Madinah al-Munawwarah; Mu'jma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, 1418 H). h. 114

puan. Dalam menikah harus mempertimbangkan kualitas calon suami-isteri, sebagaimana dikemukakan Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui "*<sup>25</sup>

Selain ayat itu, ayat 3 *al-Nisā* memerintahkan kaum *mu'minin* untuk menikahi anak *yatimah* atau para wanita dua, tiga, dan hingga empat dengan syarat harus adil. Ayat itu berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*<sup>26</sup>

Firman Allah di atas, dijelaskan Rasulullah Saw. Dia menghimbau agar pemuda yang sudah mempunyai nafkah material untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan zina. Akan tetapi, jika tidak memiliki biaya untuk

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 549

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 115

hidup bersama isterinya dalam berumah tangga, maka disarankan berpuasa. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda: <sup>27</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فُلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِبَصْرِهِ وَأَحْصَى لِفَرْجِهِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda!: Barangsiapa di antara kamu mampu memberi nafkah rumah tangga, hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya dengan menikah akan menutup mata keranjang dan akan memeliharanya dari godaan syahwat ( nafsu sex ). Akan tetapi, jika tidak mampu memberi nafkah rumah tangga, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa tensi hawa nafsu sexual-nya akan menurun.”

Ketika tersiar kabar bahwa para pemuda sesumbar tidak akan menikah, tidak akan tidur di atas kasur dan tidak akan makan daging, maka Rasulullah meresponnya negaratip. Beliau segera muji Allah dan kemudian mengatakan memberi peringatan:<sup>28</sup>

فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذًا وَكَذًا لِكَيْ أَصْلِي وَأَنَا مٌ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ  
فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَئْسَ مِنِّي

“Apa yang dihendaki kelompok pemuda : “Mengatakan begini dan begitu,? Padahal,aku salat, tidur,berpuasa, makan dan menikahi beberapa orang wanita. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menyukai *summah-ku*, maka dia bukan *ummatku*”.

<sup>27</sup>Abiy 'Abdullah Buhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid III (Beirut-Libanon: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 238

<sup>28</sup>Imam Abiy al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Juz III, *op.cit* , h. 128

Dalam menjelaskan ayat 3 surat *al-Nisā* Rasulullah pernah memerintahkan kepada sahabatnya: Ghailan. Ia memiliki 10 orang isteri. Beliau melalui sabdanya:<sup>29</sup>

أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Maksudnya Rasulullah memerintahkan kepada Ghailan untuk menikahi 4 orang dari kesepuluh isterinya itu. Dengan kata lain, 6 orang lagi harus dicerai. Dengan adanya sabda Rasulullah ini, maka batas maksimal Polygami dalam Islam hanya sampai 4 isteri tidak boleh lebih.

### 3. Tujuan

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umat Islam menikah adalah untuk kebahagiaan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah melalui ayat 21 surat *al-Rûm* yang bernunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad bin 'Abd Baqy bin Yusuf al-Zarqany, *Syarh al-Zarqan ala Muwatta al-Imam Malik Juz III* (Cet. I, Beirut : Dar al-Fiqr., 1420 H/2002M), h. 27

<sup>30</sup> Ibid, h. 644

Dalam hal keturunan, Rasulullah sangat mengharapkan umatnya beranak banyak. Hal ini akan dapat difahami dari sabdanya:<sup>31</sup>

تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah perempuan-perempuan yang pencinta dan yang subur karena saya akan berbangga dengan jumlahmu kepada nabi-nabi lain di hari kiamat.”

Menurut 'Ali al-Subla, diantara tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk melahirkan keturunan.<sup>32</sup> Anak yang saleh adalah aset bagi kedua orang tuanya. Ia akan mendo'akan bila mereka telah wafat. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah Saw. sebagai berikut:<sup>33</sup>

قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, *sadaqah Jariyah*, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang akan mendo'akannya”.

Dalam hal kemaslahatan sebagai tujuan pernikahan, maka *mu'min-mu'minah* selain akan terpenuhi kebutuhan biologis, status social, akan terhindar pula dari perbuatan zina. Selain akan berdosa, pelaku zina-pun akan mengganggu masyarakat. Tak jarang, masyarakat dihadapkan kepada masalah oleh pelaku zina yang menularkan penyakit HIV dan mereka digegerkan wanita

<sup>31</sup> Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, "Musnad Ahmad Juz 3," h. 158

<sup>32</sup> Lihat 'Ali Yusuf, *Nizam al-Ushrah fi al-Islam* (Kairo; Dar al-Taba'ah al-Muhammadiyah azhar, 1990), h. 24-25

<sup>33</sup> Imam Abiy al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Jilid, 3, Juz V, *op.cit.*, h. 73.

yang bunuh diri karena lelaki yang menghamilinya tak bertanggung jawab. Demikian pula, para bayi yang dilahirkan melalui perzinaan menjadi korban. Biasanya merepotkan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

#### 4. Macam-Macam Pernikahan

Dari ayat 3 surat *al-Nisâ* dalam al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah tentang sahabatnya yang disuruh menceraikan 6 wanita dari 10 orang isterinya dan menyisakan hanya 4 orang saja, maka munculkah dua macam pernikahan dalam Islam. Pertama pernikahan Monogami. Kedua Pernikahan Polygami. Yang pertama ( Monogami ) tidak banyak diperbincangkan. Yang banyak diperbincangkan ulama yang ke-dua ( Polygami ).

Para ulama yang kontra terhadap Polygami menggunakan ayat 129 surat *al-Nisâ* sebagai dalil. Allah tidak menyetujui Polygami. Dia berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ

*"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung".<sup>34</sup>*

Dari teks ayat ini, maka ada isteri yang akan teraniya dalam pernikahan polygami. Demikian pula putera-puterinya. Oleh karena itu, maka sebagian ulama menetapkan bahwa azas Pernikahan dalam Islam adalah Monogami. Bukan Polygami. Namun demikian ada pula sebagian ulama yang menetapkan bahwa Polygami adalah azas Pernikahan dalam Islam. Kedua-duanya, memiliki alasan yang kuat. Artinya, hukum Islam akan membenarkan kedua pendapat ini. Yang menentukan adalah keadaan masyarakat Islamnya. Jika

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 143

jumlah perempuan yang tidak punya suami lebih banyak dari pada lelaki, maka Polygami dapat ditempuh. Jika berimbang, maka Monogami, pantas untuk dilakukannya.<sup>35</sup>

## 5. Syarat dan Rukun Pernikahan

### 1. Syarat

Para ulama mensyaratkan calon suami-isteri harus sehat lahir-batin. Di antara kesehatan batinnya ada yang berkaitan dengan keyakinan. Dengan bertolak dari berbagai ayat al-Qur'an dan al-Hadist, para ulama mensyaratkan calon suami-isteri sebagai berikut:

Jika calon suami, seorang *mu'min* kemudian menikah dengan seorang *mu'minah* atau *kafirah* atau *musyrikah*, maka boleh. Yang tidak boleh adalah *mu'minah* menikahi *kafirun* atau *musyrikun*. Hal ini bertolak dari penafsiran ayat 221 surat al-Baqarah dalam al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

---

<sup>35</sup> Pembahasannya lebih lanjut akan dikemukakan pada sub.C. pada tulisan ini.

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>36</sup>

Calon suami-isteri adalah benar-benar lelaki dan wanita, bukan waria. Personalitinya jelas diketahui dan tertentu. Ulama Islam tidak membenarkan pernikahan sesama jenis (lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan), waria dengan bukan waria, atau waria sesama waria. Sedangkan dalam budaya Barat hal itu dilegalkan. Calon suami-isteri bukan *muhrim* (bukan saudara kandung atau ibu atau ayah). Suami tidak sedang mempunyai empat orang isteri.<sup>37</sup> Baik calon suami ataupun isteri tidak sedang menjalankan *haji* atau ibadah *'umrah*.<sup>38</sup>

## 2. Rukun

Selain persyaratan di atas, dalam praktek akad nikah harus ada wali saksi, mahar, dan juga *ijab-qabûl* ( إيجاب-قبول ) sebagai rukunnya. Wali itu adalah ayah mempelai wanita. Jika tidak ada, maka yang berhak untuk menggantikannya, paman, atau kakek pihak perempuan atau dapat pula perwakilan dari pemerintah. Sedangkan lelaki sebagai calon suami, tidak memerlukan wali.

Selain wali ketika akad nikah diberlangsungkan harus ada saksi. Saksinya, 2 orang lelaki yang adil. Jika tidak ada, maka 1 lelaki dan 2 orang wanita. Selain saksi dan *ijab-qabûl* ( إيجاب-قبول ) dalam akad nikah harus memakai mahar berupa harta dari calon suami untuk calon isteri. Material mahar, bisa tanah atau emas atau pun uang atau hafalan ayat al-Qur'an atau bahkan cincin besi. Hal ini bertolak dari kasus sahabat Rasulullah yang akan menikah, namun

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 53-54

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid. II (Cet. II; Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 50

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 54

tidak punya uang sebagai mahar, maka Rasulullah memberinya pilihan dengan membaca atau menghafalkan ayat al-Qur'an atau cincin besi. Sabda Rasulullah ini, tidak bermaksud untuk meremehkan wanita, namun lebih menekankan kepada pentingnya nikah dan maharnya bagi pihak wanita sebagai calon isteri. Halnya sejalan firman Allah pada ayat 4 *al-Nisā* yang memerintahkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin ( mahar ) kepada wanita yang kamu akan nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....”<sup>39</sup> Melalui ayat 24 surat *al-Nisā* pula, Allah menegaskan:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikahi (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban ...”<sup>40</sup>

Bersama mahar, dalam praktek nikah akadnya harus disertai *ijāb-qabūl* ( إيجاب-قبول ). *Ijāb* dari wali yang menikahkan, sedangkan *qabūl* dari pihak calon suami. Akad yang isinya *ijāb-qabūl* itu adalah pihak wali calon isteri mengatakan: “Aku nikahkan anakku dengan mu dengan mahar sekian rupiah, maka calon suami-menjawabnya: Aku terima”.

## C. Polygami

### 1. Pengertian dan Latarbelakang Sejarah

Secara *ethimologis*, Polygami identik dengan *Ta'adud al-Jawaj* dalam bahasa Arab. *Polygamy* berasal dari bahasa Inggris. John M. Echos dan

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. ke-1, Jakarta, 1971, h. 115

<sup>40</sup> *Ibid*, h.121

Hassan Shadily menterjemahkannya ke bahasa Indonesia dengan beristeri lebih dari seorang perempuan.<sup>41</sup>

Tampaknya, para ahli hukum Islam tidak memberikan pengertiannya secara *Terminologis*, mungkin karena dianggap sudah jelas maksudnya dengan hanya pengertian secara *Ethimologis*. Namun demikian prinsipnya dapat ditarik benang merahnya dari latar belakang tentang persyaratan Polygami. Misalnya, menurut H. 'Abdu al-Qâdir Djaelani<sup>42</sup>, suami boleh saja melakukan polygami bila terdapat unsur kerelaan dan izin dari pihak isteri muda dan isterinya yang lama, adil dalam pembagian nafkah lahir-bathin, dan batasan maksimumnya hanya sampai 4 orang saja sebagaimana firman Allah pada ayat 3 surat *al-Nisâ*.

Dalam sejarah kemanusiaan, Polygami telah berlangsung sejak sebelum Islam datang. Para tokoh masyarakat, para pemimpin jaman *Jâhiliyah* sebelum Muhammad Ibn 'Abdullah sebagai Rasulullah datang, mereka telah melakukan Polygami. Mereka memandang Polygami sebagai perbuatan suci dan keji. Suci karena merupakan solusi pertolongan kepada kaum wanita yang secara *biologis* dan *psikologis* bahkan *ekonomis* tidak kebagian suami serta *sosiologis* yang berpeluang untuk berbuat atau dituding melakukan *zina*. Sedangkan keji justru dianggap penganiayan terhadap wanita.<sup>43</sup>

Karena merupakan bagian dari sejarah kemanusiaan, maka Polygami menurut kesimpulan Seminar Paris Kedua tentang Posisi Wanita dalam Islam yang diselenggarakan pada tanggal 17 Syawal 1394 yang bertepatan dengan tanggal 2 November 1974, menyimpulkan bahwa: "Islam bukan yang pertama

---

<sup>41</sup>John M.Echos dan Hassan Shadily, *Inggris Indonesia-Indonesia-Inggris*, Jakarta, 1996, h. 438

<sup>42</sup>H. 'Abdu al-Qadir Djaelani, *Keluarga Sakmah*, Cet I, Jakarta, 1995. h. 174

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 170-173.

melakukan Polygami. Dan bahkan sebelum Islam datang Polygami cenderung bebas tanpa batas".<sup>44</sup> Akan tetapi, kemudian Islam memberikan batasnya hingga 4 isteri saja. Tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan individu suami – isteri yang merupakan bagian inti dari masyarakat suatu bangsa.

## 2. Latarbelakang dan Tujuan Polygami

Perintah Allah pada ayat 3 al-Nisâ untuk mempraktekkan Polygami bertujuan menyelesaikan masalah kehidupan sosial umat Islam di masa Rasulullah sebagai kepala Negara. Kala itu, para pahlawan Islam banyak yang gugur di medan perang. Isteri dan puteri mereka menjadi janda dan *yatimah*. Jika tidak dinikahi, maka mereka akan menderita baik secara psikologis maupun sosiologis, material-spiritual. Halnya akan berdampak negatif bagi citera Islam sebagai agama, dan Rasulullah sebagai kepala Negara.

Bersamaan dengan itu, Rasulullah merespon praktek polygami *Jâhiliyah* yang tidak terbatas. Seorang kaya raya legal beristeri hingga 10 orang wanita. Para lelaki miskin, boleh jadi tidak akan kebagian isteri. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Ghailan yang beristeri 10 orang wanita, beliau memerintahkannya untuk menceraikan yang 6 dan menyisakan 4 sebagai isteri. Perintahnya berbunyi:

أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ<sup>45</sup>

( ceraikan 6 dan sisakan 4 orang sebagai isteri ).

Sebagai sumber hukum, perintah Rasulullah ini sejalan semangat ayat 3 *al-Nisâ*. Ayat ini membolehkan seorang mu'min untuk berpolygami hingga 4 orang wanita dengan syarat harus adil. Jika tidak mampu berbuat adil kepada para isterinya, maka cukup seorang isteri saja.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 170

<sup>45</sup> Muhammad bin 'Abd Baqy bin Yusuf al-Zarqany, *Syarh al-Zarqan ala Muwatta al-Imam Malik Juz III* (Cet. I, Beirut : Dar al-Fiqr., 1420 H/2002M), h. 27

### BAB III HASIL PENELITIAN

#### A. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maragi

##### 1. Riwayat Hidup Ahmad Mustafa Al-Maragi

Dalam mendeskripsikan riwayat hidup akan digambarkan tentang keturunan, pendidikan, dan pengabdian Ahmad Mustafa al-Maragi. Dia dilahirkan akhir abad 18 menjelang abad 19, di Suhaj 700 km arah selatan Kairo Mesir. Orang tuanya termasuk terpelajar atau *intelektual*.

Hingga akhir abad ke 17, Mesir merupakan bagian integral dari kekuasaan Turki Ustmani yang berpusat di Ankara. Namun Napoleon Bonaparte berikut bala tentara dan rombongannya dari Perancis dapat menguasai Mesir dalam tempo singkat berkat teknologi persenjataan Militer yang lebih canggih dari pada yang dimiliki bala tentara Islam Turki Ustmani yang ada di sana. Mesir pun beralih dari asalnya di bawah kekuasaan Turki Ustmani menjadi di bawah kekuasaan Perancis. Tak lama kemudian, Mesir memperoleh kemerdekaan dari Perancis. Ahmad Mustafa al-Maragi lahir, tumbuh, berkembang, dan dewasa dalam suasana seperti ini.

Sebagaimana anak-anak yang lain, Ahmad Mustafa al-Maragi berkesempatan menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Menengah, dan hingga masuk ke Universitas. Dia kuliah di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antara para dosennya: Muhammad Abduh, Muhammad Hasan al-Adawi, Muhammad Bahits al-Mu'thi, dan Muhammad Rifa'i al-Fayumi.

Ahmad Mustafa al-Maragi dapat menyelesaikan kuliah di Universitas al-Azhar pada tahun 1909. Kemudian ia menjadi direktur Sekolah Guru di Fa-

yum. Ia-pun kemudian memberi kuliah di Universitas al-Azhar. Diantara mahasiswa yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Ghani dan Muhtar Yahya.

Ahmad Mustafa al-Maragi, meninggalkan karya Tafsir al-Qur'an 30 juz. Karya ini ditulisnya pada tahun 1940 M. Salah satu hasil penafsirannya berkenaan dengan ayat 3 surat *al-Nisâ*.<sup>1</sup> Di dalamnya membahas pernikahan Monogami dan Polygami

## 2. Metodologi dan Hasil Penafsirannya

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, tampaknya Ahmad Mustafa al-Maragi menempuh sistematika: *Tafsir al-Mufradat* (penjelasan pengertian kata-kata bahasa Arab). *al-Ma'na al-Jumali* (maksud ayat secara umum), sebab *Nuzûl* (Turun) ayat al-Aqur'an dan pendapat ulama sebelumnya.

Sistematika penafsirannya itu akan membawa *image*, bahwa terdapat rujukan ilmiah yang di dalamnya terdapat proses *respon dialogis* pemikiran antara pendapat para *musaffir* yang terdahulu dengan dirinya sendiri dalam menafsirkan ayat 3 *al-Nisâ* tentang Polygami. Di samping itu akan memberikan proses dan hasil berpikiran berdasar sistematikanya itu.

Dengan mengkaitkan keadaan anak *yatim*, para janda korban perang serta merespon negatif terhadap legalisasi praktek polygami *Jâhilyah* di atas 4 orang wanita untuk seorang pria, maka Ahmad Mustafa al-Maragi mengemukakan makna-makna, penjelasan maksud dan pandangannya yang positif terhadap polygami dalam menafsirkan ayat 3 surat *al-Nisâ*.

---

<sup>1</sup> Team Penulis, *Ensiklopedia Islam*, Jilid I, Jakarta, 1992 h. 696-697

#### a. Tafsir al-Mufradat

1. *Yatim* adalah orang yang ayahnya telah meninggal dunia secara mutlak (jelas dan tegas). Akan tetapi menurut kebiasaan anak yang dimaksud adalah anak yang belum dewasa.
2. *Wala Tatabadalu* adalah *La Tastabdilu*. Bahasa Indonesianya, janganlah menggantikan.
3. *al-Khabits* adalah *al-Haram* sedangkan *al-Tayyib* adalah al-Halal.
4. Khauban *Kabiran*, *Isman Aziman* yang dalam bahasa Indonesianya, dosa besar.
5. *al-Qistu* adalah *al-Nasibu* yang dalam bahasa Indonesianya, bagian.
6. *Waqсата* adalah *Jara*. Dalam bahasa Indonesianya, tetangga.
7. *Aqsata* adalah 'Adala. Maksudnya Allah memerintahkan: Berbuat adillah kamu karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.
8. *Ma Ṭaba Lakum* adalah *Ma Mala Ilaihi al-Qalbu Minhunna Tsalasa, wa ruba*. Yang dalam bahasa Indonesianya, yang kau suka kepadanya dari kalangan mereka dua atau tidak atau empat.
9. *Dzalika Adna 'Ala Taulu* atau *dzalika Agrab Ila Adami al-Aul dan al-Jur*. Bahasa Indonesianya, cara itu akan lebih mendekati kepada tidak adanya perbuatan dosa dan kejahatan.
10. *Sadaqihunna* adalah *Muhuruhunna* yang dalam bahasa Indonesia mahar atau maskawin.
11. *Nihlah* adalah 'Athiah *Wa al-Wahbah. Hanian Mari'an. al-Hani* adalah *Ma yastalzimuhu al-'Ākil*. Bahasa Indonesianya, pemberian dan hadiah

dengan baik sesuai dengan tuntutan yang patut berdasar pertimbangan manusia yang menggunakan akal sehat.

12. *Wa al-Marū adalah ma Tahmilu 'Awâqibatahu* seperti sesuatu yang akibatnya baik seperti halnya orang yang mudah mengunyahnya dan bagus memakannya.

#### **b. *al-Makna al-Jumaliy***

Setelah menyampaikan wahyu yang mendahului ayat 3 surat *al-Nisâ*, Allah kemudian menyampaikan ayat 3 surat *al-Nisâ*. Pada ayat ini, Allah menyampaikan kewajiban yang harus dilakukan manusia sebagai tugas dari sisi-Nya. Tujuannya, agar manusia bebas dari respon negatif dan murka-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah mensyari'at berbagai tugas untuk dikerjakan setiap manusia. Dia menyebutkan tugas-tugas yang harus dikerjakan manusia. Tugas-tugas itu ada tiga.

Pertama berkaitan dengan tugas untuk memberikan harta kepada anak Yatim. Kedua; Bertalian dengan hukum yang membolehkan pernikahan Monogami dan Polygami. Ketiga; Bertalian dengan kewajiban suami untuk memberi mahar kepada calon isteri. Mahar, hak isteri dan kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada isterinya dengan ikhlas. Polygami dapat dilakukan ketika ada masalah yang berkaitan antara jumlah lelaki dan wanita. Jika wanita lebih banyak dari pada lelaki, maka peluang polygami sangat terbuka untuk dilakukan. Polygami bersyarat, yakni: Harus adil. Jika tidak seorang suami diperkirakan tidak akan berbuat adil, maka polygami dilarang baginya.

#### **c. Penjelasan Ayat (*al-Îdlâh*)**

1. *Wa Atū al-Yatama Amwalahum*

Yang dimaksud *Wa Atu al-Yatama Amwalahum* memposisikan harta anak yatim itu secara khusus baginya dan dilarang memakannya dengan cara *batil* walaupun hanya sedikit. Dengan kata lain: wahai para wali dan pemegang wasiat anak yatim, peliharalah harta anak yatim itu dan janganlah merekayasanya dengan cara yang batil karena mereka itu lemah tidak mampu memelihara dan menjaganya. Jika telah dewasa maka serahkanlah harta itu kepada mereka.

## 2. *Wa La Tatabadalu al-Khabitsa Bi al-Tayyibi*

Yang dimaksud dengan *Wa La Tatabadalu al-Khabitsa Bi al-Tayyibi* adalah janganlah menukar-balikkan barang haram (harta anak yatim yang dilarang untuk direkayasa dengan cara yang batil) dengan hartamu dari Allah yang halal.

Ringkasnya, kamu dilarang untuk bersenang-senang dengan menggunakan harta anak yatim dengan dicampurkan dengan hartamu. Jika kamu melakukan pencampurannya (antara hartamu dengan harta anak yatim), maka kamu telah memposisikan harta anak yatim sebagai ganti hartamu.

## 3. *Wa La Takulu Am Walahum Ila Amwalikum*

Yang dimaksud dengan *Takulu* (memakan) dalam ayat ini, mereka-yasa dalam segala penggunaannya yang akan membawa kerusakan kepada harta anak yatim itu. Penyebutan ini hanya dikhususkan dengan **memakannya**; Mengapa?

Karena pada umumnya, para wali anak yatim berpura-pura mengusahakan harta anak yatim agar se akan-akan akan memberi keuntungan dengan cara dijadikan saham dicampurkan dengan sahamnya. Padahal justru dalam u-

payanya mengambil *manfaat* guna meraih keuntungan konsumtif dari harta anak yatim.

Penggantian huruf *Ila* (ke) dalam kalimat itu mengandung makna sama dengan *Ma'a* (beserta). Dengan kata lain; Janganlah kamu memakan harta anak yatim dengan cara mencampurkannya kepada hartamu sehingga tidak lagi dapat dibedakan mana harta mu dan mana harta anak yatim?. Demikian itu, karena dalam upaya terdapat bahaya sebagai akibat dari tercampurnya antara barang haram dan halal.

#### 4. *Innahu Kana Khuban Kabiran*

*Innahu Kana Khuban Kabiran* adalah bahwasanya memakana harta anak yatim dengan cara yang bathil itu adalah perbuatan dosa besar.

#### 5. *Wa in Khiftum Ala Tuqsitu Fi al-Yatama Fankihu Ma Taba Lakum Min al-Nisâ Matsna Wa Tsulasa Wa Ruba*

Jika kamu merasa khawatir akan memakan harta anak yatim dengan cara tidak adil, apabila kamu menikahnya, maka kamu janganlah menikahnya. Allah melarang untuk menikahi yatim, karena khawatir kamu memakan hartanya. Karenanya, maka Allah menggantinya dengan kebolehan untuk menikahi para wanita lain dari kalangan yang bukan anak yatim; Satu, dua, tiga atau empat orang wanita.

*Matsna*, *Tsulasa*, dan *Ruba* itu bukan dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat, melainkan dua, tiga atau empat, karena menurut bahasa Arab menunjukkan demikian. Misalnya : Mereka membagikan dirham, dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat tidak bermaksud masing-masing mendapat dua-dua atau tiga-

tiga atau empat-empat bagian, melainkan masing-masing dua atau tiga atau empat bagian saja.

#### 6. *Wa Inkhiftum Ala Ta'dilu Fawahidatan*

Yang dimaksud dengan *Wa Inkhiftum Ala Ta'dilu Fawahidatan* adalah jika kamu merasa khawatir tidak akan dapat berlaku adil baik moril maupun material terhadap para isterimu, maka nikahilah satu orang saja.

Cara memprediksi akan ketidak-adilan dapat dilakukan dengan praduga dan meragukan akan kemampuan untuk menciptakan keadilan di antara sesama isteri. Praduga itu di dalam hati. Jika hati seseorang yakin dapat berlaku adil terhadap para isterinya, maka polygami dapat dilakukannya. Akan tetapi bila tidak, maka tidak.

#### 7. *Au Mamalakat Aimanukum*

Yang dimaksud dengan *Au Mamalakat Aimanukum*, adalah kawinlah satu orang saja dari kalangan perempuan-perempuan yang merdeka dan kamu dapat bersenang-senang dengan siapa saja dari kalangan al-Sirârî ( السراي ) mengingat tidak ada keharusan untuk berbuat adil diantara sesama mereka. Namun demikian, masing-masing mereka memerlukan *nafaqah* kehidupan yang secukupnya menurut pertimbangan adat kebiasaan.

#### 8. *Dzalika Adna Anla Taulu*

Yang dimaksud dengan *Dzalika Adna Anla Taulu*, dengan menikahi satu orang perempuan atau *al-Tasri* ( التسري ) maka kecenderungannya akan lebih terhindar dari perbuatan dosa dan zalim. Pendeknya, menghindari akan jatuhnya kepada perbuatan dosa dalam berpolygami. Berpolygami yang mela-

dapat memenuhi syarat yang terpercaya akan mampu berbuat adil dan aman dari perbuatan dosa.

Sekalipun menurut pihak yang membenarkan polygami dengan perempuan yang baik-baik *al-Usârâ* ( الأساري ), akan tetapi dalam kehidupan rumah tangganya akan melahirkan ketidak-tenangan dan tidak akan teratur. Salahsatu bahaya yang mengancam dalam polygami adalah munculnya permusuhan di antara para isteri dan putera-puterinya yang pada akhirnya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga (berumah tangga).

Lebih dari itu, akan melahirkan perbuatan saling mencurigai, berdusta, berzina dan serang-menyerang diantara sesama mereka. Maka dari itu, kepada para Sarjana Hukum dan para pemuda-pemudi diharapkan mengerti dan menghayati benar bahwa: "Menolak bahaya harus lebih diutamakan dari pada melahirkan kemaslahatan. Dan ingatlah !: "Menolak bahaya dan yang membahayakan" merupakan salah satu prinsip hukum Islam". Selain harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, seorang suami sekuat mungkin harus dapat mencari solusi terbaik akibat buruk dari polygami.

Meskipun polygami beresiko buruk bagi kehidupan berumah-tangga, namun diakui Ahmad Mustafa al-Maragi, ia dalam Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu. Menurutny, meskipun secara ideal, monogami akan lebih cenderung untuk mencapai kehidupan bahagia dalam rumah tangga, namun karena beberapa faktor, seperti: Kemandulan isteri, atau kekayaan suami sementara di sekitarnya terdapat perempuan-perempuan yang tua yang mendekati umur putus asa karena tak menikah. Maka dalam kondisi seperti ini, pihak lelaki yang berduit yang akan dapat memberikan nafkah yang cukup, maka me-

nikahnya adalah lebih pas, dari pada membiarkan para wanita itu hidup menderita tanpa bersuami. Lelaki yang tidak merasa puas dengan seorang isteri, dan karena surplus kuantitas kaum wanita yang akan berpeluang besar melahirkan surplus kejahatan seksual, maka polygami merupakan solusinya.

Kemudian Ahmad Mustafa al-Maragi mengemukakan hikmah Polygami Rasulullah. Diantaranya: Mengandung nilai yuridis, sosiologis dan edukasi. Secara yuridis, merupakan jalan keluar bila terjadi hal-hal yang disebutkan di atas. Secara sosiologis dapat merekatkan umat yang berbeda visi dalam bermasyarakat. Mengandung edukatif, karena Rasulullah dapat menyampaikan misi Islam melalui para isterinya.<sup>2</sup>

Dengan penjelasan tersebut atas, Ahmad Mustafa al-Maragi dalam menafsirkan ayat 3 *al-Nisâ* tidak sama sekali menolak dan menerima polygami. Polygami dapat dilakukan oleh seseorang bila berhadapan dengan kondisi sosial mengarah kepada keburukan karena surplus wanita, atau karena suami tidak mempunyai keturunan atau karena terlalu kuat seksualnya sehingga akan melakukan perbuatan zina maka dengan persyaratan bahwasanya pihak suami harus mampu melakukan keadilan baik *moril* maupun *materil* diantara sesama isterinya, mempraktekan polygami menjadi dapat dibenarkan baginya.

### 3. Analisis terhadap Kesimpulannya

Dari pembahasan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan: "Pola pikir Ahmad Mustafa al-Maragi berpijak dari wahyu dan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada pada masanya sehingga memberikan penafsiran ayat 3 *al-Nisâ* ten-

---

<sup>2</sup> Tafsir al-Maragi, Jauz. II, Dar-al Fikr, Libanon, tt.h: 178:184.

tang Polygami dalam persinya tersendiri. Persinya itu, tidak terlalu mengharuskan dan tidak pula sama sekali menolak. Dia membenarkan praktek polygami dengan beberapa persyaratan dan sekaligus melarangnya. Mengapa dia berpendapat seperti itu?

Dalam menganalisisnya dapat dilihat dari lingkungan yang mengitarinya. Jika diklasifikasikan pengaruh lingkungannya itu akan mewarnai keyakinan yang akan merefleksikan kepada penafsiran ayat 3 *al-Nisá* tentang polygami yang terkait dengan kondisi populasi antara wanita dan lelaki di zamannya. Penafsiran itu akan membentuk kesimpulan hukum dan etika dalam konteks praktek Polygami.

a. Dari sudut keyakinan

Dari sudut keyakinan yang dikaitkan dengan sistem berpikir hukum. Ahmad Mustafa al-Maragi adalah *Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama'ah*. Secara teologis dan hukum *Sunni* meletakkan kekuasaan mutlak dalam kehendak Allah dan manusia terkait untuk mutlak mentaati-Nya. Salah satu kehendak-Nya dituangkan dalam al-Qur'an, dan al-Hadis yang kemudian diinterpretasikan para ulama. Salah satu ketentuan-Nya, memberikan peluang kesempatan kepada seorang mu'min untuk melakukan polygami.

b. Dari sudut populasi

Sebagaimana diketahui, dia dilahirkan antara abad akhir abad 18 dan awal abad 19. Menurut Syekh Salam Ali Salam salah seorang Dosen Tamu di STAIN Watampone dari Mesir, populasi wanita dan lelaki Mesir dari dulu sampai kini tetap menunjukkan bahwa wanita lebih banyak dari pada lelakinya. Dengan demikian, maka boleh jadi salah satu pertimbangan kebolehan polygami menurut Ahmad Mustafa al-Maragi itu adalah tidak lepas dari kondisi sosial perbandingan populasi pria-wanita Mesir pada zamannya. Kesimpulannya itu patut mendapatkan perhatian dan penghargaan.

B. Latarbelakang Sejarah dan Deskripsi PP.10 Tahun 1983

1. Latarbelakang Sejarah PP.10 1983

Menurut suatu kebijakan hukum pemerintah ( penguasa ) tidak muncul tanpa latarbelakangnya. Latar belakangnya itu sebagai respon terhadap kebijakan yang ada dirasakan kurang menguntungkan bagi masyarakat suatu negeri di masa rezim penguasa yang mendahuluinya. Demikian pula halnya dengan kemunculan Peraturan Pemerintah (PP) Orde Baru Nomor 10 tahun 1983 M. Untuk mengetahuinya harus melihat bagaimana kondisi obyektif Polygami di Indonesia pada zaman sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya dikenal dengan zaman Orde Lama.

Orde Lama dipimpin sang Proklamator Indonesia; Ir. Soekarno. Dia sebagai presiden pelaku Polygami. Sebagai pemimpin, maka segala ucapan dan perbuatannya termasuk dalam berpolygami akan membawa pengaruh kepada ketidak-seganan para pejabat yang ada di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, **Yusuf Muda Dalam** sebagai salah satu seorang menteri ekonomi, mempunyai isteri lebih dari satu orang.

Polygami bagaimana-pun memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap dinamika sistem kehidupan social ekonomi dan politik masyarakat suatu bangsa dan negara. Di antara pengaruh positif dari praktek polygami adalah dalam rangka menghindari perzinahan dan santunan biologis dan ekonomis terhadap perempuan-perempuan yang belum atau tidak mempunyai suami atau kurang memiliki material. Sedangkan negatifnya, akan membawa kepada kebutuhan nafkah yang relatif lebih banyak. Hal ini akan merangsang bagi lahirnya perilaku para pejabat untuk melakukan penyelewengan dan penyimpangan dana negara untuk kepentingan keluarganya. Dengan itu, maka akan melahirkan perilaku korup di tengah-tengah para pejabat dari mulai tingkat desa sampai ke Departemen dan Perlemen. Kondisi itu akan membawa kepada kemandlaratan bagi masyarakat banyak.

Dari dampak negatif polygami Orde Lama itu, maka kemudian muncullah ide pemerintah Orde Baru untuk melakukan pembatasan atau pengen-

daliannya melalui PP nomor 10 tahun 1983. PP ini bertujuan untuk membendung lajunya peluang penyimpangan atau penyelewengan atau korupsi uang negara di kalangan para pejabat dan pegawai negeri, baik Sipil maupun Militer.

Prilaku pejabat negara atau pegawai pemerintahan yang seperti itu adalah perbuatan buruk yang tidak mencerminkan suri tauladan bagi masyarakat. Untuk itu, maka Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan PP No. 10 tahun 1983 dengan alasan membendung peluang korupsi dan memberikan suri tauladan dari pegawai negeri baik Sipil maupun Militer kepada masyarakat.

## 2. Deskripsi PP No.10 tahun 1983

PP No.10 tahun 1983 terdiri atas Title, Pendahuluan, Isi, dan Konsideran. Titlednya bernama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pendahuluannya berisi beberapa pertimbangan yang melatar belakangi munculnya keputusan itu. Isinya beberapa ketentuan tentang Nikah, Talak dan Ruju dengan sanksi-sanksinya bilamana Pegawai Negeri Sipil melanggar. Dan pada konsideran terdapat gambaran teknis untuk mengatur hal-hal yang belum dapat dimuat dalam PP No.10 tahun 1983 itu. PP No.10 tahun 1983 itu terdiri atas 23 pasal 52 ayat dengan beberapa sub ayatnya.

Khusus mengenai izin menikah lebih dari seorang perempuan dan hal-hal yang berkaitannya diatur dari mulai pasal 9 sampai dengan pasal 20

tentang Prosedur prinsiPil dan teknik permohonan Polygami atau cerai dikalangan pegawai negeri Sipil untuk diterima atau ditolak dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Pada dasarnya, alasan polygami atau dipolygami adalah sama dengan azas hukum Fiqh. Persyaratannya itu berkaitan dengan biologis dan keturunan. Menurut PP No.10 tahun 1983 itu disebutkan dua persyaratan pokok untuk dikabulkan berpolygami atau ditolak. Persyaratan penerimaan dan penolakannya meliputi: *Alternatif* dan *Kumulatif*.

1. Dikabulkan, bila memenuhi persyaratan *Alternatif* seperti isteri tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai isteri, cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan. Dan persyaratan *kumulatifnya* adalah mendapatkan izin tertulis dari isterinya, mempunyai penghasilan yang cukup, dan zaminan tertulis akan berlaku adil dari pihak suami.

2. Ditolak, bila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut, tidak memenuhi syarat *alternatif* dan *kumulatif*, bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat dan/atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Drs. H. Anas Yusuf, *Tanya Jawab tentang Perkawinan bagi Negeri Sipil*, Bp.4, Kanwil Departemen Agama, Jawa Barat, Bandung, 1992, h. 41-45 .

I.Perbandingan Pria dan Wanita Usia Nikah (15-44 tahun )

Sesuai peraturan pemerintah tentang undang-undang perkawinan di Indonesia, maka terdapat ketentuan mengenai batasan usia menikah, antara lain : *Mu'minah* dengan *Mu'minin*. Menurut peraturan itu, wanita yang sudah dapat dinikahkan adalah mereka yang telah mencapai usia minimal 15 tahun. Sedangkan maksimumnya tanpa batas. Adapun pria, bila telah mencapai usia minimal 20 tahun.

Sebagaimana halnya di tempat lain, di Bone-pun banyak pria dan wanita usia nikah. Namun mereka ada yang masih gadis, gadis tua, dan yang sudah janda. Populasi mereka relative banyak. Perbandingan jumlah antara pria usia nikah dengan wanita yang terdiri dari gadis, gadis tua dan janda, pemuda dan duda di Bone pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel I  
Tentang Jumlah Pria Dan Wanita Usia Nikah  
Dikabupaten Bone Dari Uisa 15 – 44 Tahun Tahun 2015

NO	KELOMPOK UMUR	TAHUN 2000	
		PRIA	WANITA
1	2	3	4
1.	15- 19	34266	32328
2.	20-24	26931	28267
3.	25-29	24795	27371
4.	30-34	24137	27707
5.	35-39	24782	28145
6.	40-44	23436	26814
<b>JUMLAH</b>		<b>158347</b>	<b>170632</b>

Resume perbandingan sebagai berikut :

Perempuan : 170632 orang

Laki-laki : 158347 orang

Selisih : 27445 orang, wanita lebih banyak dari pada pria.<sup>4</sup>

Selanjutnya, dari selisih itu dapat dirumuskan untuk mencari perbandingannya: Jumlah selisih antara pria dan wanita dibagi jumlah pria. Jumlah 27445 orang wanita dibagi 158347 orang pria sama dengan 0,17. Jadi, belum mencapai 1 berbading 2. Namun demikian, wanita sebanyak 27445 (*Dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima*) orang itu, tidak punya pasangan atau suami. Di Bone terdapat 27 Kecamatan. Jadi, sekitar 1100 orang lebih wanita di setiap kecamatan yang belum mendapatkan suami.

## B. Identitas dan Persepsi *Mu'minah* Bone

### 1. Identitas

Sesuai objek penelitian yang meliputi 50 mahasiswi STAIN Watampone, gadis tua dan janda maka identitas masing – masing dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Bone Dalam Angka Tahun 2015*, h. 54

Tabel 2  
Tentang Responden

No	Mahasiswi STAIN Watampone			
	Nama	Umur/ Tahun	Nama	Umur/ Tahun
1.	Martang Hj	-	N a n y	23
2.	St. Hafidah	19	H a s n i	23
3.	Nurlindah	23	Rahmatang	21
4.	Nurhayati	20	Tanti Riani	24
5.	Marwah	20	Anthy	20
6.	Rosmawati	21	Arninawaty	28
7.	Hasnawati	21	J u m	20
8.	Suriyanti	21	Adriani	23
9.	Armiati	19	Andi Suryani	20
10.	Mahsunah	20	Marlina	21
11.	Muhajirah	24	Rubiana	21
12.	Marni	18	St. Rohani	23
13.	Caya	24	Zakia	20
14.	Sumarni	21	Fitriah	20
15.	Nurani	22	Aisyah	23
16.	Mardiana	20	Nurlailah	24
17.	E t t y	23	St. Juwaeriah	22
18.	Ririn	-	Nurmaidah	22
19.	A. Yutitrihastuti	-	Anita	22
20.	Paramita Rusdi	23	Wiwi	20
21.	Syamsidar	22	A. Mardiah	22
22.	Rahmatiah	22	Nuraini	22
23.	Suriani	21	Musfirah	22
24.	Fatimah	20	A.Nia	22
25.	Nirwalang	22	Idayanti	22

Tabel 3  
Tentang Responden

No	Gadis Tua Kabupaten Bone			
	Nama	Umur	Nama	Umur
1.	H a s n i	27 Tahun	Dra. Kartini	28 Tahun
2.	Nurhaeni	35 Tahun	Dra. Mardiah	35 Tahun
3.	H a m s i a h	31 Tahun	Dra. Hasmah	37 Tahun
4.	Khairana	40 Tahun	Muljam,S. Ag	28 Tahun
5.	Bahriah	30 Tahun	Rosita,SH	28 Tahun
6.	Sutra	30 Tahun	H a p e, S. Ag	28 Tahun
7.	Masealam	30 Tahun	Dra.Rahmawati	38 Tahun
8.	St. Nurbaya	32 Tahun	Isnaniar	26 Tahun
9.	St. Mania	41 Tahun	M i a	27 Tahun
10.	Nining	27 Tahun	Suharni	26 Tahun
11.	Ernawati	41 Tahun	Enny	20 Tahun
12.	A.Tuti	35 Tahun	Hasnah	31 Tahun
13.	Rabiah	35 Tahun	Bungati	29 Tahun 29 Tahun
14.	A.Dayang	27 Tahun	I d a Mashidar	35 Tahun
15.	Jubaedah	26 Tahun	Sundari	21 Tahun
16.	Rosmiati	26 Tahun	Masdatang	36 Tahun
17.	Murni	27 Tahun	Hj. Kasma	23 Tahun
18.	Jumare	28 Tahun	Mashuri	36 Tahun
19.	Sitti Nurbaya	35 Tahun	Junatirah	24 Tahun
20.	Sudarni	30 Tahun	Jumarni	34 Tahun
21.	Hadrah	38 Tahun	Hj. Masjaya	31 Tahun
22.	Aisyah	30 Tahun	Syahreni	22 Tahun
23.	Nuraeni	39 Tahun	N a n y	26 Tahun
24.	Tamirah	29 Tahun	R i a	26 Tahun
25.	Hj. Sundari	38 Tahun	Hasni	

Tabel 4  
Tentang Responden  
Janda Kabupaten Bone

No	Janda Kabupaten Bone		Janda Kabupaten Bone	
	Nama	Umur	Nama	Umur Tahun
1.	Hj. Fatmah	47	Alang	40
2.	Jihad	35	Hj. Sumiati	40
3.	Hj. Nuhera	45	Hj. Lina	24
4.	Asma Hasan	25	S. Arsyad	43
5.	Husni Rasyid	21	Andi Nuralang	38
6.	Sanatang	36	Dra Sukarni	40
7.	Kisna	18	Hasnawati	16
8.	Hasma	25	Rosdiana	24
9.	Maemunah	36	Indo Tang	30
10.	Syamsiah	40	Muzaimah	40
11.	Rosdiana	35	Hj. Andi Suhaemi	40
12.	Nuni	38	A.Mutawwaddiyah	48
13.	Niar	25	H. A. Suhaeti	40
14.	Mani	30	Murni	40
15.	I r a	22	Mari	43
16.	Hj. Mulhaeri	45	Sitti Nurhaya	47
17.	Isa Musa	38	Timi	32
18.	Jumarni	-	Eda	35
19.	Maccinnong	45	A n i	35
20.	Nurjannah	30	Dra Waqiah	38
21.	Nadirah	29	Hj. Sahrah	48
22.	Hj Zubaedah	44	Hj. Muliati	21
23.	Sitti	45	Hasnah	42
24.	Hasni Sri	40	Hj. Bunatang	32
25.	Nahdah	38	Sutrah	40

Sesuai materi angket yang diberikan kepada mereka mengenai pemahaman, penghayatan dan pengamalan semangat Polygami sebagai bagian dari nilai-nilai ajaran Islam, maka *mu'minah* usia nikah di Bone : Ada yang Pro, Netral; ada pula yang Kontra.

Baik yang Pro, netral maupun yang kontra terhadap polygami, bertolak dari kemaslahatan masa depan dirinya dalam berkeluarga. Yang Netral cenderung pasrah pada nasih atau takdir Tuhan. Sedangkan yang kontra terhadap Polygami memandangnya tidak akan melahirkan kemaslahatan melainkan kemadlaratan bagi dirinya. Adapun menurut yang pro sebaliknya: Polygami akan melahirkan kebaikan atau kemaslahatan bagi dirinya.

Adapun kisi-kisi pertanyaan yang diberikan kepada mereka sebanyak enam buah dengan lima alternatif jawabannya. Keenam pertanyaan itu adalah :  
1. Polygami sebagaimana ayat 3 surat *al-Nisā*, jika dilakukan secara ikhlas dan adil maka akan bernilai ibadah kepada Allah

Alternatif jawabannya :

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*.

2. Dalam realitas wanita lebih banyak dari pada lelaki, polygami merupakan solusi bagi kemaslahatan hidupan manusia.

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*.

3. Bagi seorang *mu'minah*, menikah itu kewajiban, kebutuhan hidup, dan merupakan tanggungjawab kelangsungan generasi di hadapan Allah

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*.

4. Menikah meskipun harus menjadi isteri kedua lebih baik dan akan mendapatkan pahala dari Allah, daripada tidak menikah seumur hidup

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS)*.

b. *Setuju Sekali (SS)*.

c. *Setuju (S)*.

d. *Tidak Setuju (KS)*.

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS)*

5. *Mu'minah* harus menikah meskipun di-*polygami*

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS).*

b. *Setuju Sekali (SS).*

c. *Setuju (S).*

d. *Tidak Setuju (KS).*

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS).*

6. PP.10. 1983 Tentang Larangan PNS dan Militer Berpologyami sebaiknya ditinjau kembali

Alternatif jawaban:

a. *Sangat Setuju Sekali (SSS).*

b. *Setuju Sekali (SS).*

c. *Setuju (S).*

d. *Tidak Setuju (KS).*

e. *Kurang Setuju Sekali (KSS).*

Adapun Perhitungannya berdasarkan atas sekala Prosentase:

90-100 % = Sangat Banyak Sekali

80-70 % = Banyak

50-60 % = Cukup

40-30 % = Sangan Sedikit

20-10% = Sangan Sedikit Sekali

0- 9 % = Dianggap Tidak Ada.<sup>5</sup>

Realitas jawabannya dilihat pada hasil angket dengan tiga kategori,:  
Mahasiswi (dari usia 15-25 tahun ), Gadis Tua ( dari usia 26 -44 tahun ) dan

---

<sup>5</sup> Drs. A. Supardi, *Pengantar Penelitian*, IAIN Bandung, 1986, h. 8

janda (dari usia 25-44 tahun). Bagaimana jawaban mereka itu? Masing –masing dapat dilihat dalam hasil angket pada tabel 5, 6 dan 7 berikut ini :

Tabel 5  
Tentang Persepsi Mahasiswi Tahun 2015 STAIN Watampone  
Terhadap Polygami

No	No.dan Pernyataan Angket	Alternatif Jawaban					
		SS	S	KS ( N )	TS	TSS	JML
1-50	1. Ibadah						
	2. Alternatif	0	5	10	30	5	50
	3. Kebutuhan	0	5	10	30	5	50
	4. Populasi	0	5	10	30	5	50
	5. Kesiediaan i	0	5	10	30	5	50
	6. Perubahan Peraturan PP.10 Tahun 1983	0	5	10	30	5	
Jumlah		0	30	60	180	30	300

Keterangan dan Tafsir Tabel :

a.Keterangan:

No sama dengan Nomor. SS.( Setuju Sekali). S( Setu-ju).KS ( N ) adalah Kurang Setuju ( Netral ). TS.( Tidak Setuju). TSS (Tidak Setuju Sekali). 1-50( Responden). Angka –angka yang dalam kolom SS, S , KS ( N ), TS , TSS dan jumlah adalah jawaban angket koresponden pada 6 kategori pernyataan. Sedangkan angka-angka yang adal dalam kolom jumlah adalah kumulatif responden setelah dikalikan 6 kategori tersebut di atas.

## b. Tafsir Tabel

Dari SS ( Setuju Sekali ) – S ( Setuju ) = Pro terhadap Polygami. KS ( N ) ( Kurang Setuju ( Netral ) adalah ( antara yang atau tidak ) tergantung nasib . Dari TS ( Tidak Setuju ) – TSS ( Tidak Setuju Sekali ) = Kontra terhadap Polygami .

Sebelum menghitung hasil angket tersebut, maka terlebih dahulu akan dikemukakan perhitungan persentase. Perhitungan itu 90 – 100% = Sangat Banyak Sekali. 80 – 90 % = Banyak Sekali. 60 – 70 % = Banyak. 50 – 60 % = Cukup. 40 – 50 % = Sedikit. 30 – 40 % = Sedikit Sekali. 20 – 30 % = Sangat Sedikit. 10 – 20 % = Sangat Sedikit Sekali. 0 – 10 % = Dianggap Tidak Ada.

Dari 50 Persen ( 100 % ) responden dengan 6 kategori pernyataan dan 5 alternatif jawaban ( SS, S , KS ( N ), TS, TSS ) maka table tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

### 1. Pro

Yang Pro memberikan jawaban 30 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ) , maka jumlah yang Pro adalah  $30 / 300 \times 100 \% = 10 \%$  nya. Jadi dianggap tidak ada yang setuju atau pro terhadap polygami dan penarikan PP.10 tahun 1983 tentang larangan polygami.

### 2. Netral

Yang Netral memberikan jawaban 60 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ), maka jumlah yang Pro adalah  $60 / 300 \times 100 \% = 20 \%$  nya . Jadi dianggap sangat sedikit sekali.

### 3.Kontra

Yang kontra memberikan jawaban 210 dengan jumlah kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ), maka jumlah yang Pro adalah  $210/300 \times 100 \% = 70 \%$  nya.Jadi, dianggap banyak yang menolak terhadap Polygami. Artinya dari 50 orang mahasiswi sebagai responden menolak Polygami. Sekaligus mereka menerima PP.10 Tahun 1983 itu.

Tabel 6  
Tentang Persepsi Gadis Tua Tahun 2015 STAIN Watampone  
Terhadap Polygami

No	No.dan Pernyataan Angket	Alternatif Jawaban					
		SS	S	KS (N)	TS	TSS	JML
1-50	1. Ibadah	0	5	10	30	5	50
	2. Alternatif	0	5	10	30	5	50
	3. Kebutuhan	0	5	10	30	5	50
	4. Populasi	0	5	10	30	5	50
	5. Kesediaan	0	5	10	30	5	50
	6. Perubahan Peraturan PP.10 Tahun 1983	0	5	10	30	5	
Jumlah		0	30	60	180	30	300

Keterangan dan Tafsir Tabel :

a.Keterangan:

No sama dengan Nomor. SS.( Setuju Sekali). S( Setu-ju).KS ( N ) adalah Kurang Setuju ( Netral ). TS.( Tidak Setuju). TSS (Tidak Setuju Sekali).1-50 ( Responden )

Angka –angka yang dalam kolom SS, S , KS ( N ), TS , TSS dan jumlah adalah jawaban angket koresponden pada 6 kategori pernyataan . Sedangkan angka- angka yang ,adal dalam kolom jumlah adalah kumulatif responden setelah dikawinkan 6 kategori tersebut diatas.

b.Tafsir Tabel

Dari SS ( Setuju Sekali ) – S ( Setuju ) = Pro terhadap Polygami . KS ( N ) ( Kurang Setuju ( Netral ) adalah ( antara yan atau tidak ) tergantung nasib . Dari TS ( Tidak Setuju ) – TSS ( Tidak Setuju Sekali ) = Kontra terhadap Polygami . Sebelum menghitung hasil angket tersebut, maka terlebih dahulu akan dikemukakan perhitungan persentase . perhitungan itu adalah 90 – 100 % = Sangat Banyak Sekali. 80 – 90 % = Banyak Sekali. 60 – 70 % =Banyak..50 – 60 %= Cukup. 40 – 50 % = Sedikit.30 – 40 % = Sedikit Sekali. 20 – 30 %= Sangat Sedikit. 10 – 20 % =Sangat Sedikit Sekali. 0 – 10 % = Tidak Ada

Dari 50 Persen ( 100 % ) responden dengan 6 kategori pernyataan dan 5 alternatif jawaban ( SS, S , KS ( N ) , TS , TSS ) maka table tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

1.Pro

Yang Pro memberikan jawaban 30 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ) , maka jumlah yang Pro adalah  $30 / 300 \times 100 \% =$

10 % nya . Jadi dianggap tidak ada yang pro terhadap polygami dan penarikan PP 10 Tahun 1983.

### 2. Netral

Yang Netral memberikan jawaban 60 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ), maka jumlah yang netral adalah  $60/300 \times 100 \% = 20 \%$  nya . Jadi dianggap sangat sedikit sekali .

### 3. Kontra

Yang kontra memberikan jawaban 210 dengan jumlah kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ) , maka jumlah yang kontra adalah  $210/300 \times 100 \% = 70 \%$  nya . Jadi dianggap banyak yang menolak terhadap Polygami dan menolak PP.10 Tahun 1983 untuk dihapus.

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa dari 50 orang gadis tua sebagai responden yang dimintai tanggapannya terhadap Polygami menyatakan banyak yang menolak.

Tabel 7  
Tentang Persepsi Janda Tahun 2015  
Terhadap Polygami

No	No.dan Pernyataan Angket	Alternatif Jawaban					
		SS	S	KS ( N )	TS	TSS	JML
1-50	1. Ibadah	30	10	5	5	0	50
	2. Alternatif	30	10	5	5	0	50
	3. Kebutuhan	30	10	5	5	0	50
	4. Populasi	30	10	5	5	0	50
	5. Kesiediaan i Polygami dengan Adil	30	10	5	5	0	50
	6. Perubahan PP.10 Tahun 1983	30	10	5	5	0	
Jumlah		180	60	30	30	0	300

## Keterangan dan Tafsir Tabel :

### a.Keterangan:

No sama dengan Nomor. SS.( Setuju Sekali). S( Setuju).KS ( N ) adalah Kurang Setuju ( Netral ). TS.( Tidak Setuju). TSS (Tidak Setuju Sekali).1-50( Responden)

Angka –angka yang dalam kolom SS, S , KS ( N ), TS , TSS dan jumlah adalah jawaban angket koresponden pada 6 kategori pernyataan . Sedangkan angka-angka yang ada dalam kolom jumlah adalah kumulatif responden setelah dikawinkan 6 kategori tersebut diatas.

### b.Tafsir Tabel

Dari SS ( Setuju Sekali ) – S ( Setuju ) = Pro terhadap Polygami . KS ( N ) ( Kurang Setuju ( Netral ) adalah ( antara yan atau tidak ) tergantung nasib . Dari TS ( Tidak Setuju ) – TSS ( Tidak Setuju Sekali ) = Kontra terhadap Polygami . Sebelum menghitung hasil angket tersebut, maka terlebih dahulu akan dikemukakan perhitungan persentase . perhitungan itu adalah 90 – 100 % = Sangat Banyak Sekali. 80 – 90 % = Banyak Sekali. 60 – 70 % =Banyak..50 – 60 %= Cukup. 40 – 50 % = Sedikit.30 – 40 % = Sedikit Sekali. 20 – 30 %= Sangat Sedikit.10 – 20 % =Sangat Sedikit Sekali.0–10 %= Dianggap Tidak Ada

Dari 50 Person ( 100 % ) responden dengan 6 kategori pernyataan dan 5 alternatif jawaban ( SS, S , KS ( N ) , TS , TSS ) maka table tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

#### 1.Pro

Yang Pro memberikan jawaban 180 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ) , maka jumlah yang Pro adalah  $180 / 300 \times 100 \% = 60 \%$  nya . Jadi, setuju terhadap polygami dan penarikan kembali PP.10 Tahun 1983 tentang larangan Polygami.

#### 2.Netral

Yang Netral memberikan jawaban 30 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ) , maka jumlah yang Netral adalah  $30 / 300 \times 100 \% = 10 \%$  nya . Jadi, sangat sedikit sekali .

#### 3.Kontra

Yang kontra memberikan jawaban dengan jumlah kategori pernyataan  $30 \times 50$  person ( = 300 person ) , maka jumlah yang Pro adalah  $30 / 300 \times 100 \% = 10 \%$  nya . Jadi dianggap banyak yang menolak terhadap Polygami.

#### C. Korelasi antara Konsepsi dan Persepsi

Mengkorelasikan antar konsepsi Polygami menurut Ahmad Musthafa al-Maragi dengan Persepsi Mu'minah Kabupaten Bone yang terdiri atas 50 mahasiswi, gadis tua, dan janda, maka korelasi ini bersifat kualitatif. Korelasi-

nya terletak pada posisi Pro atau Netral atau Kontra terhadap Polygami tersebut menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dan *Mu'minah* Kabupaten Bone. Untuk mengambil gambaran korelasinya, maka harus dikemukakan teori Polygami menurut al-Maragi di satu sisi sedangkan di sisi lain hasil angket tentang persepsi *Mu'minah* Kabupaten Bone terhadap Polygami tersebut.

#### 1. Konsep Polygami Menurut Ahmad Musthafa al-Maragi

Teori Ahmad Musthafa al-Maraghi memposisikan Polygami sebagai suatu semangat ibadah kepada Allah sesuai tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Berangkat dari sabda dan perilaku Rasulullah, dia memposisikan Polygami sebagai salah satu keistimewaan hukum Islam dalam memberikan *solusi* atau alternatif bila tujuan pasangan suami-istri tidak tercapai untuk bahagia karena faktor x.

Faktor x itu misalnya isteri tidak dapat menjalankan tugasnya, atau mandul atau suaminya terlalu tinggi syahwatnya, menghindari dari bahaya sosial kemasyarakatan akibat perzinahan yang berkembang, konflik antar keluarga atau suku, dan mendidik wanita yang merasa lebih tinggi status sosialnya karena faktor keturunannya. Namun demikian dalam prakteknya, suami harus mampu memberikan keadilan baik moril maupun material. Keadilan moril dan material itu bila dilihat dari penafsirannya dengan me-

ngangkat praktek Rasulullah yang mendapatkan restu dari yang lebih tua dalam bergilir, maka penentuannya berdasar dari pihak yang lebih tua itu.

Singkatnya, teori Polygami menurut al-Maraghi itu dalam rangka meredam kemudharatan ( seperti perzinahan, kesombongan pihak isteri, mempersatukan atau merukunkan keluarga yang konflik, dan alternatif bagi yang tidak punya anak ) dengan catatan pihak suami harus adil.

## 2. Persepsi *Mu'minah* Bone 2015

Menurut hasil angket yang disebarakan kepada 50 orang mahasiswi, gadis tua dan janda, maka menunjukkan kepada persepsi Pro, Netral, dan Kontra.

Sebagaimana tafsir tabel, 5,6,dan 7 tersebut diatas ( halaman 40 -49 ), maka kebanyakan mahasiswi tahun 2015 STAIN Watampone menolak Polygami : Gadis Tua, banyak yang Netral ( antara Ya dan Tidak ). Mereka pasrah kepada kenyataan yang akan di alaminya. Sedangkan para janda banyak menerima Polygami.

Korelasi kuantitatif antara konsep Polygami menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dengan persepsi *Mu'minah* Kabupaten Bone pada tahun 2015 maka gambarannya: Direspon positif kebanyakan janda dan negatif oleh kebanyakan mahasiswi tahun 2015 STAIN Watampone. Sedangkan Gadis Tua meres-

ponnya dengan Netral ( antara ya dan tidak ) tergantung nasib atau takdir dari Allah. Mereka cenderung pasrah .

Karena sebagian ada yang pro, netral, dan kontra, maka secara umum , konsep Polygami belum dapat diterima *Mu'minah* Bone tahun 2015 sekalipun perbandingan antara pria dan wanita 1:0,17 orang Resiko realitas teoritik angka 0,17 dalam perbandingan itu adalah : 27445 orang perempuan yang potensial berpeluang nihil pasangan ( Suami ) bila konsep Polygami ditolak mereka .

#### **D. Pengujian Hypotesis**

##### **1. Resume Hypotesis**

Inti hypotesis yang diajukan adalah bahwasanya Ahmad Mustafa al-Maragi memberikan kebolehan kepada *mu'min* untuk berpolygami dengan persyaratan keadilan adalah dalam upaya menegakkan kemaslahatan bagi *mu'min* dan *mu'minah* yang sekaligus menolak kemadlaratannya.

Polygami menurutnya, dirspan Pro dan kontra oleh *mu'minah* kabupaten Bone pada tahun 2015 M. Oleh karenanya maka hubungan korelatif antara keduanya tidak *significant*.

##### **2. Analisis Hypotesis**

Berdasar atas hasil angket yang diberikan (disebarkan) kepada muslimah dengan enam kategori dengan jumlah 150 orang (50 orang mahasiswi stain watampone, 50 orang orang gadis tua, dan 50 orang janda),maka hasilnya

sebagaimana digambarkan hasil angket sebagaimana tersebut pada halaman 56-62, mereka meresponnya dengan Pro, Netral dan Kontra.

Hasil angket itu memberikan gambaran secara terperinci berikut ini:

#### 1. Respon mahasiswi

##### a. Pro

Yang Pro membrikan jawaban 30 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person (= 300 person), maka jumlah yang Pro adalah  $30/300 \times 10\%$  nya. jadi dianggap tidak ada yang setuju.

##### b. Netral

Yang netral memberikan jawaban 60 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person (= 300 person), maka jumlah yang Pro adalah  $60/300 \times 100\%$  nya. jadi dianggap sangat sedikit.

##### c. Kontra

Yang kontra memberikan jawaban 210 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person (=300 person), maka jumlah yang Pro adalah  $210/300 \times 100\% = 70\%$  nya. jadi dianggap banyak yang menolak terhadap Polygami. Penafsiran tersebut menunjukkan dari 50 orang mahasiswi sebagai responden yang diminati tanggapannya terhadap Polygami menyatakan banyak yang menolak.

#### 2. Gadis Tua

### 1. Pro

Yang Pro memberikan jawaban 30 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person ( = 300 person ) , maka jumlah yang Pro adalah  $30 / 300 \times 100 \% = 10 \%$  nya . Jadi dianggap tidak ada yang setuju .

### 2. Netral

Yang Netral memberikan jawaban 60 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person ( 300 person ) , maka jumlah yang Pro adalah  $60 / 300 \times 100 \% = 20 \%$  nya . Jadi dianggap sangat sedikit sekali .

### 3. Kontra

Yang kontra memberikan jawaban 180 dengan jumlah kategori pernyataan x 50 person (300 person ) , maka jumlah yang Pro adalah  $180 / 300 \times 100 \% = 60 \%$  nya . Jadi dianggap banyak yang menolak terhadap Polygami .

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa dari 50 orang gadis tua sebagai responden yang dimintai tanggapannya terhadap Polygami menyatakan banyak yang menolak.

### 3. Janda

#### a. Pro

Yang Pro memberikan jawaban 210 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person (300 person), maka jumlah yang Pro adalah  $210 / 300 \times 100 \% = 70 \%$  nya . jadi di anggap yang banyak Pro terhadap Polygami.

#### b. Netral

Yang netral memberikan jawaban 30 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person (300 person), maka jumlah yang netral adalah  $30/300 \times 100 \% = 10 \%$  nya. jadi dianggap sedikit yang kurang setuju (netral) terhadap polygami.

c. Kontra

Yang kontra memberikan jawaban 30 dengan jumlah 6 kategori pernyataan x 50 person (300 person), maka jumlah yang Pro adalah  $30/300 \% = 10 \%$  nya. Jadi dianggap tidak ada kontra terhadap Polygami. penafsiran tersebut menunjukkan bahwa dari 50 orang janda sebagai responden terhadap polygami menyatakan: Pro terhadap Polygami dan dianggap tidak ada yang kontra terhadapnya. Namun sedikit yang kurang setuju (netral) di antara mereka.

Hasil angket sejalan hipotesis yang diajukan penulis. Namun seratus persen diterima. Hipotesis. Dengan kata lain, *mu'mmah* di Bone tahun 2015, keberatan untuk dipolygami, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak dari pada prianya. Jadi, kecenderungan PP10. 1983-pun masih akan tetap exit di kalangan kaum perempuan Bone. Maksudnya, banyak diantara mereka yang menerima agar PP.10 1983 tetap dipertahankan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi mengenai ayat 3 *al-Nisâ* tentang polygami yang dikaitkan dengan respon *mu'minah* Bone tahun 2015 terhadapnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan metode *bi al-Matsûr* dan *bi al-Ra'yi*, Ahmad Mustafa al-Maragi telah menafsirkan ayat 3 *al-Nisâ* tentang Nikah Polygami dalam Islam. Menurutny, Polygami bukan tujuan melainkan alat untuk menyelesaikan masalah. Polygami akan berpengaruh positif dan negatif bagi pelaku dan/atau masyarakatnya.

#### a. Positif

Tujuan Polygami adalah dalam rangka merespon dua masalah. Pertama, dalam budaya Jâhilyah, seseorang dibenarkan memiliki isteri lebih dari 4 orang isteri. Kedua, ketika Rasulullah menjadi kepala Negara, banyak para janda dan *yatimah* ( puteri yang tak punya ayah atau ibu ) yang menderita secara psikologis dan sosiologis, bahkan ekonomis lantaran suami dan ayah mereka meninggal di medan pertempuran membela agama Islam.

Rasulullah berhasil menyederhanakan polygami dari 4 wanita lebih menjadi hanya 4 wanita saja. Dengan demikian, maka meskipun seseorang itu kaya raya, namun tidak seenaknya saja dapat memiliki banyak isteri. Banyak isteri melebihi dari 4 orang akan merepotkan pelakunya. Dan dia tidak akan produktif karena sibuk melayani isterinya. Dengan ditetapkan seorang lelaki

hanya boleh mempunyai 4 wanita sebagai isteri, maka para lelaki yang kurang beruntung karena miskin atau kurang ganteng akan berpeluang mendapatkan isteri.

Bersamaan dengan itu, para janda dan anak yatim yang secara psikologis dan sosiologis, bahkan ekonomis merasa tertekan dan *ter-marginal-kan*, menjadi tidak. Mereka akan hidup layak sebagaimana para wanita lain dalam dinamika kehidupan .

#### b. Negatip

Ahmad Mustafa al-Maragi mengakui bahwa disamping Polygami mempunyai pengaruh positif, ia juga berpengaruh negatif bagi pelaku dan keluarganya. Dalam keluarga polygami akan menguras biaya dan tenaga bagi suami. Peluang konflik antara isteri dan para putera-puterinya akan terbuka lebar. Dalam hal ini, suami harus pandai mengendalikannya.

2. Menurut Ahmad Mustafa al-Maragi, polygami sebagai solusi dibenarkan dalam Islam dengan cacatan sang suami dapat berbuat adil terhadap para isterinya. Kemampuan itu dapat diprediksi atau dipikirkan dan direnungkan dalam hati yang dikaitkan dengan kemampuan lahir-bathin sang suami. Jika menurut prediksinya akan mampu, maka boleh baginya melakukan Polygami. Namun jika tidak, maka tidak pantas polygami ia lakukan.

3. Dalam hal wanita lebih banyak dari pada jumlah lelaki, maka peluang kejahatan seksual akan lebar terbuka ke muka publik. Untuk menanggulangi keadaan yang demikian, maka suka atau tidak suka, polygami merupakan salah satu solusinya. Dalam hal seperti ini, polygami tampil istimewa ( kedudukannya sangat bermanfa'at ) dalam hukum Islam.

4. Bila konsep polygami yang dikemukakan Ahmad Mustafa al-Maragi dikaitkan dengan keadaan jumlah wanita yang lebih banyak dari pada prianya, maka akan sangat relevan untuk diberlakukan. Namun demikian, jika dikaitkan dengan respon *mu'minah* Bone tahun 2015, ternyata masih banyak di antara mereka yang menolak praktek pernikahan Polygami. Terutama para gadis (mahasiswi STAIN Watampone) tahun 2015. Dan bersama dengan itu, masih banyak di antara mereka mengharapkan agar PP.10 Tahun 1983 tentang larangan Polygami bagi Pegawai Negeri Sipil dan Militer, tetap dipertahankan.

#### B. Saran-saran

Berdasar atas beberapa jawaban yang pro, netral dan yang kontra terhadap Poligami dan PP.10 tahun 1983 tentang larangan Polygami bagi Pegawai Negeri Sipil dan Militer kiranya penelitian ini akan memberikan beberapa saran kepada *mu'minah* Bone terutama gadis tuanya sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, pernikahan wajib bagi *mu'min* dan *mu'minah*. Tujuannya, bukan hanya memenuhi biologis, dan ekonomis belaka, melainkan sosiologis-religius. Menikah dalam Islam adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia-pun akan memberikan pahala kepada pasangan suami-isteri karena mau melaksanakan perintah-Nya untuk menikah.

2. Pilihan untuk menikah sekalipun dipolygami adalah pilihan yang benar dan tepat secara religious, sosial dan biologis.

a. Secara religius, berarti telah melakukan apa yang diharapkan Allah dan yang disunahkan Rasulullah. Pernikahan Polygami termasuk dalam rangka beribadah kepada Allah.

b. Secara sosial, pernikahan akan menghilangkan tuduhan negatif dari masyarakat. Dengan menikah juga, akan meningkatkan daya kreativitas ekonomis akan memberikan sumbangan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Bone khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

c. Secara biologis, menikah meskipun harus dipolygami akan jauh lebih menguntungkan dari pada tidak menikah sama sekali. Melalui pernikahan, maka suami-isteri akan bahagia karena mendapatkan keturunan. Mereka akan membanggakan dan membahagiakan. Mereka akan menjadi pelindung di hari tua. Bagi suami-isteri, mereka merupakan amal *Jâriah* yang akan mendo'akannya, bila telah wafat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzah al-Arba'ah* Jilid IV, Dâr al- Fikr, Bairut, 1090 M / 1409 H

Abiy 'Abdullah Buhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid III ,Beirut : Dâr al-Ma'rifah, t.th.

-----, *shahih bukhari*, bandung: dahlan, tanpa tahun

Abu Lois Maluf, *al-Munjid Fi Lughati wa al-'Alam*, Cet. ke 37, Dâr Masyriq, Bairut, 1987.

Muhammad 'Abd al-'Adzim al-Zarganiy, *Manâhil al-'Irfân fi' Ulûm Alqurân*. Juz.I; Beirût: Dâr al-Fikr,1988 M/1408 H,

Abu Lois Ma'luf , *al-Munjid fi al-Lughati wa al-'Alam*, Bairut Libanon, 1978 M

Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, "Musnad Ahmad Juz 3"

Ahmad Mustafa al-maraghi, *Tafsîr al Marâgî* , Jilid II, Libanon : Dâr al-Fikr, Tanpa Tahun.

al-Imâm al-Syâfiy, *'Ilmu al-Tafsîr*, diterjemahkanoleh Abdul Aziz Masyhuri dengan judul *Ilmu Tafsîr* (Cet.I; Surabaya: Ibna Ilmu 1982)

Asnawi, Moh. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI Tentang Badan Pusat Statistik Bone, Bone Dalam Angka Tahun 2015*

Buletin, *Sulawesi Selatan Pra Islam*, Yapena No. 12, tahun 1976 M

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.ke-1, PT. Intermedia, Jakarta, 1971

-----, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta 1094 H/1985

....., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.ke-1, PT. Intermedia, Jakarta, 1971,

- Koentjara Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983 M
- Lacia Marzuki, HM. DR. H. Siri' Bugis Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, sebuah telaah filsafah hukum, Universitas Hasanuddin Press. Ujung Pandang, 1993 M
- Lihat 'Ali Yusuf, *Nizam al-Usrah fiy al-Islam* (Kairo; Dâr al-Taba'ah al-Muhammadiyah azhar, 1990
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tinmas, 1961
- Lois Ma'lûf, *al-Munjid Fi al-Lughati wa al-'Alâm*, Cet.ke -37, Dâr Masyreq, 1978
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (selanjutnya disebut "Wawaan"), (Cet.II; Jakarta: Mizan, 1996
- Matulada. Prof. Dr. Latoa, Universitas Hasanuddin Press, Ujung Pandang 1995 M.
- Muhammad Ali al-Shobuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz II, Tanpa Tahun
- Muhammad Ali, Bone *Selayang Pandang*, kantor pendidikan dan kebudayaan Bone. tanpa tahun
- Muhammad bin 'Abd Baqy bin Yusuf al-Zarqany, *Syarh al-Zarqan ala Muwatta al-Imam Malik*. Juz III, Cet. I, Beirut : Dâr al-Fiqr., 1420 H/2002 M
- Muhammad bin 'Abd Baqy bin Yusuf al-Zarqany, *Syarh al-Zarqan ala Muwatta al-Imam Malik Juz III* (Cet. I, Beirut : Dar al-Fiqr., 1420 H/2002M
- Mukhlis, *Dinamika Bugis- Makassar*, LP3IS-YIIS, Jakarta; Sinar Krida, 1986 M.
- Peunoh Dali, Dr. *Hukum Pernikahan Islam*, (Suatu studi perbandingan dalam kalangan Ahlisunnah dan Negara-Negara Islam), Bulan Bintang, Jakarta, 1982

Qurṭūbī, *al-Jami' Li Ahkami al-Qura'n*, Juz.I, Dār al-Fikr, Bairut, 1993

Rahmat Bakri, A. Drs. *Hukum Pernikahan Menurut Hukum islam dan Undang-Undang Pernikahan*, jilid I, Jakarta PT. Hinda Karya, 1981 M.

Sidi Ghazalba, *Islam dan Perubahan Sosial Budaya*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1983 M

Soekanto Soejono, Sh, *kamus hukum adat*, bandung : Alimni, 1978

Wjs.Poerwadarminta; *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-5 , PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1976

## Riwayat Hidup Penulis



Penulis dilahirkan di Cililin-Bandung pada 3 Mei 1956.  
pendidikan yang ditempuhnya :

1. SDN Karang Tanjung 2 Cililin Bandung tamat 1969
2. SMPN Cililin tamat 1972
3. KMI Pondok Pabelan Muntilan Magelang 1972 - 1974
4. KMI Gontor 1974 - 1977
5. Fak Syari'ah IAIN Bandung 1978 sampai 1984
6. S.2 IAIN Jakarta 1992 - 1995
7. S.3. UIN Jakarta conversi ke UIN Makassar dari 2001 - 2008

Pengabdian dalam Pendidikan

Menjadi dosen di STAIN Al-Falah Cicalengka Bandung

Menjadi dosen di IAILM Suryalaya Tasikmaya

Pernah Menjadi dosen di UNISMA Bekasi

Menjadi Dosen Di Fak. Syariah IAIN Alauddin Makassar

Menjadi Dosen STAIN Watampone

Kunjungan Luar Negeri Ke UM, UKM dan UAIA Malaysia

Kunjungan ke Singapur

Mata Kuliah Binaan : Tafsir

Kegiatan lain : Memberi Kursus Bahasa Arab dan Inggris

**ISBN.978-979-1302-5**



**YAMEKA**  
1 September 2015 M